

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Husnanuddin

Nim : 083142035

Semester : IX (Sembilan)

Fakultas : Syariah

Jurusan/prodi : Hukum Ekonomi/Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “tambang pasir di desa selok anyar kecamatan pasirian kabupaten lumajang dalam perspektif fiqh lingkungan hidup dan PERMEN ESDM Nomor 34 tahun 2017 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu bara” adalah benar-benar hasil penelitian/karya sendiri , kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 02 November 2018

Yang menyatakan



Mohammad Husnanuddin

Nim. 083142035

**TAMBANG PASIR DI DESA SELOK ANYAR KECAMATAN PASIRIAN
KABUPATEN LUMAJANG DALAM PERSPEKTIF FIQH LINGKUNGAN
HIDUP DAN PERMEN ESDM NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG
PERIZINAN PETAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

Hari : Jum'at
Tanggal : 31 Oktober 2018

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris




Dr. Pujiono, M.Ag.
NIP: 197004012000031002



Rina Suryanti, M.Sy.

Anggota:

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag
2. Mahmudah, M.E.I



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Sutrisno RS, M.HI
NIP: 195902161989031001

**TAMBANG PASIR DI DESA SELOK ANYAR PASIRIAN LUMAJANG
MENURUT PERSPEKTIF FIQH LINGKUNGAN HIDUP DAN PERMEN
ESDM NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PERIZINAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA**


SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember
Unuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Jurusan Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Oleh :

Mohammad Husnanuddin
NIM : 083142035

Disetujui Pembimbing



Mahmudah. S.Ag.,M.EI
NIP : 19750 702 1998032002

**TAMBANG PASIR DI DESA SELOK ANYAR PASIRIAN LUMAJANG
MENURUT PERSPEKTIF FIQH LINGKUNGAN HIDUP DAN PERMEN
ESDM NOMOR 34 TAHUN 2017 TENTANG PERIZINAN
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Hukum Ekonomi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

Mohammad Husnanudin

NIM : 083142035

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
2018**

ABSTRAK

Mohammad husnanuddin, Mahmudah. S.Ag.,M,El 2018: *Tambang Pasir Menurut Fikh Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.*

Pertambangan pasir (besi) adalah bijih laterit dengan kandungan pokok berupa mineral oksida besi. Pasir besi biasanya mengandung juga beberapa mineral oksida logam lain, seperti vanadium, titanium, dan kromium, dalam jumlah kecil pasir yang mengandung bijih besi ini merupakan bahan galian yang mengandung mineral besi, yang dapat digunakan secara ekonomis sebagai bahan baku pembuatan besi logam atau baja. Kegiatan pertambangan pasir di Desa Selok Anyar Pasirian Lumajang dalam kegiatannya pertambangan dilakukan dengan cara menggunakan alat tradisional hal tersebut bertujuan untuk membuka lowongan pekerjaan untuk masyarakat sekitar pertambangan.

Fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini diantaranya: 1) Bagaimana praktek pertambangan pasir di desa Selok Anyar Pasirian Lumajang ? 2) Bagaimana praktek pertambangan pasir di desa Selok Anyar Pasirian Lumajang dalam perspektif Fikh Lingkungan Hidup 3) bagaimana praktek pertambangan pasir di Desa Selok Anyar Pasirian Lumajang dalam perspektif PERMEN ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang perizinan dibidang petambangan mineral dan batu bara.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan praktek Pertambangan Pasir di Desa Selok Anyar Pasirian Lumajang. 2) Untuk mendeskripsikan praktek pertambangan pasir di Desa Selok Anyar Pasirian Lumajang dalam perspektif Fikh lingkungan Hidup. 3) Untuk mendeskripsikan praktek pertambangan pasir di Desa Selok Anyar Pasirian Lumajang dalam Perspektif Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang perizinan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan pendekatan penelitian kualitatif. Yaitu dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi,. Analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Dengan menggunakan *triangulasi* sumber sebagai instrumen keabsahan data.

Kesimpulan penelitian ini yaitu : 1) Praktek pertambangan pasir di Desa Selok Anyar adalah sebagai berikut : Dalam parkteknnya pertambangan dilakukan menggunakan alat berupa skrop, sehingga membentuk gundukan kecil setelah sekiranya pasir sudah cukup untuk satu truk, kuli tambang memanggil truk yang bertugas mengangkutnya sekaligus sebagai pembeli pasir dijual melalui pihak pembeli kedua dengan sistem setiap orang mendapatkan upah sebesar kurang lebih 150.000/orang untuk setiap truk pasir penuh rata-rata setiap truk terdapat tiga sampai empat kul. 2) Tambang pasir di Desa Selok Anyar Perspektif Fiqh Lingkungan Hidup. Pertambangan pasir yang berlangsung lama sudah merubah bentuk bentang alam sehingga kerusakan lingkungan tidak bisa di hindari lagi. Manusia sebagai khalifah dibumi seharusnya menjaga bumi demi terciptanya keseimbangan antara lingkungan dan makhluk hidup. Akibat dari pertambangan pasir adalah rusaknya lahan pertanian dan rusaknya jalan dikarenakan truk

pengangkut pasir melebihi muatan. 3) Tambang pasir perspektif PERMEN ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Pertambangan di Bidang Mineral dan Batu Bara. Pertambangan pasir di Desa Selok Anyar merupakan mata pencaharian ekonomi masyarakat sekitar akan tetapi disamping pengaruh negatif terhadap masyarakat pertambangan pasir tidak memiliki izin operasioanal. Masyarakat beranggapan pasir yang terdapat di desa mereka adalah pasir yang tidak ada pemiliknya. Pertambangan tidak boleh dilakukan kecuali mendapat perizinan tertulis dari pemerintah.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	11
 BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	17
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38

C. Subyek Penelitian	39
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Analisis Data	43
F. Keabsahan Data	44
G. Tahap-tahap Penelitian	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	
A. Gambaran Objek Penelitian	48
B. Penyajian Data dan Analisis	51
C. Pembahasan Temuan	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran-saran	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAPIRAN-LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertambangan pasir yang terjadi di Desa Selok Anyar Pasirian Lumajang telah meningkatkan stabilitas ekonomi masyarakat di sekitar pertambangan pasir dilakukan. Meningkatnya pendapat ekonomi masyarakat dapat di lihat dari tempat tinggal mereka yang dulunya hanya rumah yang terbuat dari bambu sekarang rumah mereka terlihat jauh lebih bagus dari pada sebelumnya. Pasir yang diambil merupakan pasir aliran sungai yang dekat dengan pantai dengan memanfaatkan pasir yang datang dari hulu sungai dan pasir yang dibawah oleh hempasan ombak laut. Masyarakat desa Selok Anyar menjual pasir-pasir yang diambilnya dengan cara mengambil langsung dari sungai yang berdekatan dengan bibir pantai. Pasir diambil secara manual tanpa meggunakan alat berat hal tersebut dimaksudkan agar supaya lebih luasnya lahan pekerjaan bagi masyarakat kemudian diangkut menggunakan truck angkut untuk dijual kepenadah.

Pertambangan atau pengerukan pasir yang dilakukan menimbulkan dampak lingkungan baik dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang timbul adalah terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar sedangkan dampak negatifnya adalah meluapnya erupsi air laut kelahan pertanian dan membuat area pertanian menjadi rusak, hal itu dibuktikan dengan banyaknya kegagalan panen. Meskipun demikian perbuatan masyarkat berlawanan dengan hukum karena masyarakat tidak memiliki izin tambang hal ini dikarenakan minimnya penegakan hukum disana yang

membuat masyarakat semakin merajalela dalam melakukan pertambangan, selain itu masyarakat tidak memperdulikan dampak apa yang akan terjadi sesudahnya.

Kegiatan pertambangan di Desa Selok Anyar Pasirian Lumajang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada yaitu perihal izin dalam melakukan pertambangannya. Perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan pertambangan pasir di Desa Selok Anyar Pasirian Lumajang tidak mempunyai Surat Izin Pertambangan (SIUP) hal itu dibuktikan dengan perizinan yang hanya sampai tingkat desa saja yang seharusnya pertambangan bisa di lakukan dengan dikeluarkannya izin dari bupati sampai ke gubernur. Menteri ESDM jawa timur pada tahun 2017 juga mengeluarkan daftar pertambangan yang memiliki izin bahwasanya dari ratusan titik pertambangan hanya 8 yang berizin sisa lama dan 4 izin baru.

Pada bulan maret tahun 2016 sudah dilakukan penertiban pertambangan yang dilakukan pemerintah kabupaten lumajang akan tetapi tiga bulan kemudian pertambangan pasir di lakukan kembali dengan alasan masyarakat sekitar tidak mempunyai mata pencaharian penghasilan. Pertambangan sempat dihentikan paksa oleh petugas pemeritah ketika dampak yang diakibatkan dari pertambangan pasir mulai di rasakan oleh masyarakat yang mengakibatkan tanaman mulai gagal panen dikarenakan erupsi air laut ke lahan pertanian, akan tetapi pemberhentian atau peringatan pemerintah kabupaten Lumajang hanya sebatas peringatan tanpa adanya upaya tindak lanjut dari pemerintah. Pembeli pasir tidak memperhatikan izin

serta dampak yang akan timbul selanjutnya, sehingga sangat merugikan masyarakat yang anti tambang karena mayoritas masyarakat yang anti tambang adalah masyarakat lahan pertaniannya mereka yang dekat dengan lokasi pertambangan dilakukan.

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam, baik sumberdaya alam yang dapat di perbaharui maupun sumber daya yang tidak dapat di perbaharui. Sumberdaya meliputi air, udara, tanah tumbuhan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan sumber daya yang tidak saja mencukupi kebutuhan manusia tetapi juga merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional dan sumber daya alam tersebut dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat meskipun ada kepentingan-kepentingan pribadi. Pengelolaan sumberdaya yang baik akan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, dan sebaliknya pengelolaan sumberdaya alam yang tidak baik akan berdampak buruk bagi umat manusia. Barang tambang merupakan sumberdaya yang tidak dapat di perbaharui adalah sumberdaya yang terhabiskan artinya sumberdaya yang tidak memiliki kemampuan regenerasi secara biologis.

Jumlah penduduk yang semakin tinggi mengakibatkan semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan kebutuhan sandang pangan mereka. Peningkatan penyediaan kebutuhan manusia dipenuhi dengan cara mengelola sumberdaya yang ada. Kegiatan pemanfaatan sumberdaya dalam sektor penambangan merupakan salah satu usaha guna memenuhi kebutuhan tersebut.

Pertambangan pasir boleh saja dilakukan akan tetapi alangkah lebih baiknya untuk memperhatikan dampak yang akan diperoleh terlebih dahulu. Hal itu bertujuan untuk maksimalnya pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan di anjurkan dalam Islam dalam konteks pelestarian lingkungan hidup dan tanggung jawab manusia terhadap alam. Melihat situasi modern saat ini yang dengan jelas-jelas ditandai oleh kerusakan lingkungan hidup yang begitu dahsyat.¹Kerusakan alam akan berdampak pada kemiskinan dan sebaliknya pelestarian alam dan lingkungan akan berimplikasi positif pada kesejahteraan hidup dan peningkatan ekonomi. Oleh karena itu umat Islam merupakan berkewajiban mempertahankan hidup menjadi kehidupan.

Dalam melakukan kegiatan pertambangan harus memiliki izin tambang terlebih dahulu, dan setiap rencana kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup wajib dibuatkan penyajian informasi lingkungan apabila kegiatan tersebut merupakan perubahan bentuk lahan dan bentang alam.²Apabila suatu perusahaan atau suatu kegiatan tidak memiliki izin legal akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama tiga tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000.00 (empat miliar rupiah).³Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah membuat warga atau pihak-pihak tertentu berbuat semena-mena terhadap alam seperti tambang pasir yang terdapat di lumjang sebagian besar tidak memiliki izin atau tidak legal.Meskipun demikian warga yang terdapat di sekitar penambangan tidak memperdulikan hal yang semacam itu karena

¹Umar faruq dkk. *Etika Islam dan Transformasi Global*. (Semarang), 85.

²Niki sae. *Kumpulan peraturan di bidang lingkungan hidup*,(Jakarta: wikarta ,1988),32

³ Undang-undang RI No. 10 Tahun 2011 pasal 73 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

mereka terkendala masalah kebutuhan ekonomi meskipun terpaksa mereka harus melakukannya.

Dengan melihat fenomena kerusakan yang timbul akibat dari pertambangan, maka kehadiran Fikh Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri ESDM 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang kemudian didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pengusahaan Pada Kegiatan Usaha Di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, sekaligus penyempurna dan dasar berpijak bagi pihak yang berwenang. Oleh sebab itu pemikiran dengan konsep Fikh Lingkungan Hidup dan PERMEN ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara untuk menganalisa problema pertambangan pasir di Desa Selok Anyar Pasirian Lumajang. Alasan peneliti memilih Desa Selok Anyar Pasirian Lumajang sebagai objek penelitian dikarenakan pertambangan pasir yang dilakukan masih terdapat pro dan kontra terhadap pertambangan pasir yang berstatus ilegal. Hal itu yang membuat peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai pertambangan pasir, hal tersebut bertujuan agar supaya nantinya hasil penelitian bisa menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan pertambangan pasir khususnya di desa selok anyar pasirian lumajang.

Dengan demikian penelitian ini berjudul “ *Tambang Pasir Menurut Fikh Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara*”.

B. Fokus Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan yang perlu di selesaikan, yakni sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pertambangan pasir di desa Selok Anyar Pasirian Lumajang ?
2. Bagaimana praktek pertambangan pasir di desa Selok Anyar Pasirian Lumajang dalam perspektif Fikh Lingkungan Hidup ?
3. Bagaimana praktek pertambangan pasir di desa Selok Anyar Pasirian Lumajang dalam perspektif Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan dibidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan praktek Pertambangan Pasir di Desa Selok Anyar Pasirian Lumajang
2. Untuk mendeskripsikan praktek pertambangan pasir di Desa Selok Anyar Pasirian Lumajang dalam perspektif Fikh lingkungan Hidup
3. Untuk mendeskripsikan praktek pertambangan pasir di Desa Selok Anyar Pasirian Lumajang dalam Perspektif Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi kalangan yang melakukan pertambangan pasir di wilayah Kabupaten Lumajang untuk memperbaiki sistem pertambangan, agar lebih baik dan sesuai dengan peraturan yang ada dan Fikh Lingkungan Hidup. Sehingga dampak dari pertambangan dapat diminimalisir, baik dampak lingkungan bagi masyarakat maupun dampak yang timbul akibat hukum karena pertambangan yang tidak mempunyai izin pertambangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemikiran penulis dalam mengetahui dan memahami bagaimana ketentuan ketentuan atau aturan-aturan dalam melakukan pertambangan khususnya di bidang tambang pasir sesuai dengan Undang-undang Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang perizinan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

b. Bagi penambang pasir di Wilayah Kabupaten Lumajang

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengembangan dalam hal izin melakukan Pertambangan Pasir di Wilayah Lumajang agar sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2017 tentang perizinan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

c. Bagi IAIN Jember

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa untuk mendalami mengenai bagaimana cara mendirikan suatu perusahaan pertambangan khususnya pertambangan di bidang mineral dan batu bara sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2017

d. Bagi Pembaca

Dalam penelitian kali ini, peneliti berharap pembaca yang masih belum mengetahui, menjadi tahu dan paham mengenai perizinan dalam melakukan pertambangan pasir agar menjadikan penelitian kali ini sebagai referensi agar wawasan menjadi lebih luas.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan timbulnya salah pengertian dan kurang jelasnya dalam memahami judul proposal ini, maka perlu diberikan penegasan judul agar bahasa selanjutnya tepat pada sasaran dari penelitian ini. Adapun hal-hal yang perlu ditegaskan dalam judul ini adalah :

1. Tambang Pasir

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan

penjualan,serta kegiatan pascatambang.⁴ Ilegal adalah tidak legal, tidak sah atau tidak resmi⁵

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pertambangan pasir termasuk dalam salah satu jenis pertambangan mineral. Pertambangan pasir merupakan kumpulan mineral yang berupa bijih dan atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.⁶

2. Fiqh Lingkungan Hidup

Fiqh menurut bahasa adalah suatu faham yang benar terhadap apa yang dimaksudkan.⁷ Fiqh secara etimologis berarti *al-fahmu* (paham) sedangkan secara definitif fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili.⁸ Fiqh berarti pengetahuan keagamaan mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa kaidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah), yakni sama dengan arti *Syariah Islamiyah*,. Namun, pada perkembangan selanjutnya, fiqh diartikan sebagai bagian dari *syari'ah Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *syari'ah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang di ambil dari dalil-dalil yang terinci.⁹

⁴ Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Pasal 1 tentang *Pertambangan Mineral dan Batu Bara*

[^] Pius Partanto, *Kamus Ilmiah Populer*,(Arkola.Yogyakarta: 2001)

⁵ Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*

⁶ Giyan Yuniarto Wilo Harlan, *Analisis Nilai Guna Ekonomi dan Dampak Penambangan Pasir di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor*, (Skripsi:Bogor,2011),10.

⁷ Saifuddin mujtaba, *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar*, (Jember: Stain Jember Press, 2010),3.

⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, 2013),1.

⁹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (CV. Pustaka Setia: Bandung,2001),13.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁰ Jadi Fiqh Lingkungan Hidup adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.¹¹

3. Peraturan Menteri ESDM Nomor 34 Tahun 2017

Merupakan penyelenggaraan urusan pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menjalankan fungsi pengawasan terhadap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di sektor energi dan sumber daya mineral.¹²

Dari istilah di atas maka yang dimaksud dengan judul “Tambang Pasir di Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dalam Perspektif Fiqh Lingkungan Hidup dan PERMEN ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara” adalah kegiatan pertambangan pasir ditinjau dari Fiqh Lingkungan Hidup untuk melihat dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan dan Peraturan Menteri ESDM untuk mengetahui perihal perizinan pertambangan.

F. Sistematika Pembahasan

¹⁰ Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara

¹¹ *Fiqh Lingkungan Hidup Perspektif Ulama’ Kalimantan Selatan*, (Kementrian Agama RI, 2011),16.

¹² Undang-undang Nomor 42 Tahun 2017 *tentang Pengawasan Perusahaan pada Kegiatan Usaha di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral* Huruf a

Untuk mempermudah pemahaman, maka pembahasannya akan disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan yang ada. Dalam penelitian terdiri dari beberapa bab, dan setiap bab terbagi beberapa sub bab, untuk itu kami akan deskripsikan secara singkat keseluruhan pembahasan. Dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.

Bab I berisi pendahuluan. Bab ini termuat dimulai dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang kajian kepustakaan yaitu penelitian terdahulu serta kajian teori. Dalam bab ini berusaha menyajikan landasan dan kerangka teori tentang tambang pasir dalam perspektif Fiqh Lingkungan Hidup dan PERMEN ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Bab III berisi tentang metode penelitian. Dalam bab ini akan mengupas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab VI berisi tentang gambaran obyek peneltian, penyajian dan analisis data serta pembahasan temuan. Bagian ini mengupas data yang diperoleh dari lapangan serta menarik kesimpulan atas data yang telah dirumuskan.

Bab V berisi tentang kesimpulan dan saram-saran. Kesimpulan ini berisi tentang analisa dari berbagai hasil temuan dari bab sebelumnya.

Sedangkan saran-saran merupakan tindak lanjut dari bab yang bersifat konstruktif.

Selanjutnya diakhiri dengan daftar pustaka serta lampiran-lampiran sebagai pendukung dan kelengkapan data.



BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian, dengan melakukan ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan.

1. Penelitian oleh Gian Yuniarto Wilo Harlan, Institut Pertanian Bogor, 2011. “*Analisis Nilai Guna Ekonomi dan Dampak Penambangan Pasir di Kecamatan Taman Sari Kecamatan Bogor*”.¹

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitian Gian Yuniarto menjelaskan bagaimana dampak yang akan diperoleh oleh warga dalam melakukan kegiatan pertambangan pasir baik dampak lingkungan yang menjadi rusak maupun dampak ekonomi masyarakat di sekitar pertambangan dengan adanya pertambangan pendapatan ekonomi masyarakat meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Gian Yuniarto terkait dengan Pertambangan Pasir lebih fokus terhadap pada dampak yang akan diperoleh oleh masyarakat dalam peningkatan pendapatan perekonomian masyarakat. Sedangkan penelitian kali ini membahas bagaimana praktek tata cara perizinan pertambangan ditinjau dari fiqh lingkungan hidup dan PERMEN ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

¹Gian Yuniarto Wilo Harlan, 2011. *Analisis Nilai Guna Ekonomi dan Dampak Penambangan Pasir di Kecamatan Taman Sari Kecamatan Bogor*, (Skripsi, Institut Pertanian Bogor), 13.

2. Penelitian oleh Abdul Hamid, Institut Agama Islam Negeri Jember ,2017. *“Analisis Fikh Lingkungan K.H Ali Yafie Terhadap Kasus Pertambangan Pasir Besi di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember”*.²

Pendekatan yang dilakukan oleh Abdul Hamid menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian skripsi Abdul Hamid membahas tentang pertambangan pasir besi dan menggunakan pemikiran dari K.H Ali Yafie dan juga fenomena kerusakan lingkungan yang di timbul akibat pertambangan pasir besi di Desa Paseban Kecamatan Kencong. Perbedaannya dengan peneliti, peneliti lebih fokus terhadap praktek di bidang pertambangan dan dampak yang diperoleh terhadap pertambangan pasir di Desa Selok Anyar Pasirian Lumajang.Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan subyek Fikh Lingkungan dan sama-sama menggunakan istilah Islam dalam membahas persoalan pertambangan pasir.

3. Rahmat Andi Wiyanto, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2015. *Konflik Penambangan Pasir Besi di Desa Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo*.³Perbedaannya dilihat dari fokus masalah dimana lebih fokus terhadap ekonomi masyarakat akibat

²Abdul Hamid. 2017 . *Analisis Fikh Lingkungan K.H Ali Yafie Terhadap Kasus Pertambangan Pasir Besi di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember*.(Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember),7.

³Rahmat Andi Wiyanto, 2015. *Konflik Penambangan Pasir Besi di Desa Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta), x.

adanya petambangan, sedangkan peneliti hanya menggunakan analisis pandangan menurut hukum positif dan hukum Islam yaitu fikih lingkungan hidup. Sedangkan persamaanya adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti	Judul penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Gian Yuniarto Wilo Harlan	Analisis Nilai Guna Ekonomi dan Dampak Penambangan Pasir di Kecamatan Taman Sari Kecamatan Bogor	Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah Penelitian yang dilakukan oleh Gian Yuniarto terkait dengan Pertambangan Pasir lebih fokus terhadap dampak yang akan diperoleh oleh masyarakat dalam peningkatan pendapatan perekonomian masyarakat. Sedangkan penelitian kali ini membahas bagaimana praktek dalam melakukan pertambangan pasir.	Persamaannya terletak dari obyek penelitian yaitu mengenai penambangan pasir
2	Abdul Hamid	Analisis Fikih Lingkungan K.H Ali Yafie Terhadap Kasus	Perbedaan dari penelitian tersebut dengan	Persamaan antara penelitian tersebut dari penelitian ini adalah

		Pertambangan Pasir Besi di Desa Paseban Kecamatan Kencong Kabupaten Jember	penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan Abdul Hamid menggunakan pemikiran K.H Ali Yafie sedangkan Penelitian ini lebih fokus terhadap praktek dan perizinan di bidang pertambangan dan dampak yang diperoleh terhadap pertambangan pasir	sama-sama menggunakan subyek Fikh Lingkungan dan sama-sama menggunakan istilah islam dalam membahas persoalan pertambangan pasir
3	Rahmat Andi Wiyanto	Konflik Penambangan Pasir Besi di Desa Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo	Perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah Penelitian Rahmat Andi Wiyanto dilihat dari pertambangan pasir besi dengan berbagai perspektif hukum, sosial, pendidikan, politik, ekonomi dll sedangkan peneliti fokus terhadap Fiqh Lingkungan Hidup dan PERMEN ESDM	Persamaan antara penelitian tersebut dari penelitian ini adalah Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif.

B. Kajian Teori

1. Tambang Pasir

a) Pengertian tambang pasir

Pertambangan pasir (besi) adalah bijih laterit dengan kandungan pokok berupa mineral oksida besi. Pasir besi biasanya mengandung juga beberapa mineral oksida logam lain, seperti vanadium, titanium, dan kromium. Dalam jumlah kecil pasir yang mengandung bijih besi ini merupakan bahan galian yang mengandung mineral besi, yang dapat digunakan secara ekonomis sebagai bahan baku pembuatan besi logam atau baja. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara pertambangan pasir termasuk dalam salah satu jenis pertambangan mineral.

Pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau bantuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah . Pertambangan batu bara merupakan terjemahan dari bahasa inggris, yaitu *coal*. Batu bara merupakan suatu campuran padatan yang heterogen dan terdapat di alam dalam tingkat yang berbeda ari lignit, subitumin, antarasit.⁴ Atau pertambangan batu bara bisa juga disebut sebagai endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.

⁴Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo,2014),217.

Asas-asas yang berlaku dalam pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana ditetapkan dalam UU No.4 Tahun 2009 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara adalah :⁵

a. Manfaat

Yang dimaksud dengan asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

b. Asas keadilan

Dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa ada yang dikecualikan.

c. Asas keseimbangan

Dalam melakukan kegiatan pertambangan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung dengan dampaknya.

d. Keberpihakan kepada kepentingan negara

Asas ini mengatakan bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan negara. Walaupun dalam melakukan usaha pertambangan dengan

⁵Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012),6.

menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun, perencanaan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.

e. Partisipatif

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan peran serta masyarakat untuk penyusunan kebijakan, pengelolaan, pemantauan, dan pengawasan terhadap pelaksanaannya.

f. Asas transparansi (Keterbukaan)

Keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan diharapkan masyarakat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah.

g. Asas akuntabilitas

Adalah kegiatan pertambangan dilakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada negara dan masyarakat.

h. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi , lingkungan , dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha peryambangan mineral dan batu bara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

b) Izin pertambangan

Pada prinsipnya badan hukum perorangan yang ingin memperoleh kuasa pertambangan, maka yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat dan memenuhi prosedur yang ditentukan. Hal itu dikarenakan kuasa pertambangan merupakan salah satu instrumen hukum yang dapat digunakan oleh pemegang kuasa pertambangan untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang pertambangan. Tanpa adanya kuasa pertambangan perusahaan pertambangan belum dapat melakukan kegiatannya. Izin pertambangan dilakukan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Syarat-syarat dan prosedur untuk memperoleh kuasa pertambangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2001 dan Keputusan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 k/29/mem/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum.

Di dalam Pasal 5 disebutkan untuk menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing, IUP Eksplorasi diberikan oleh Menteri apabila:

- a. Diajukan oleh Badan Usaha terbuka (go public);
- b. Memiliki lebih dari 1 (satu) IUP mineral logam atau batubara; dan
- c. WIUP-nya berada pada lebih dari 1 (satu) provinsi

Pasal tersebut bertentangan dengan praktek pertambangan di desa Selok Anyar yang perizinan pertambangannya hanya sampai tingkat desa.

Kota Lumajang juga mengatur mengenai peirizinan pertambangan khususnya pada sektor pertambangan pasir yang berbunyi “setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari bupati ”.⁶Mengenai operasional pertambangannya pemerintah Lumajang telah mengaturnya dalam pasal 8 yang berbunyi“ surat izin pertambangan daerah golongan C sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 luas wilayah sampai dengan 2 (dua) hektar tanpa menggunakan alat-alat berat dan bahan peledak.”⁷

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 Pasal 13 ditentukan permintaan kuasa pertambangan diajukan sesuai dengan bentuk yang ditetapkan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota dengan ketentuan;

- a) Untuk satu wilayah kuasa pertambangan harus diajukan satu permintaan tersendiri.
- b) Lapangan-lapangan yang terpisah tidak dapat diminta sebagai satu wilayah kuasa pertambangan.

⁶Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 *tentang surat izin pertambangan daerah*, Pasal 4 ayat 1

⁷Bahan galian golongan C adalah bahan galian yang bukan strategis dan bukan vital

Dalam permintaan kuasa pertambangan penyelidikan umum, eksploitasi harus dilampirkan peta wilayah kuasa pertambangan yang diminta dengan;

- 1) Penunjukan batas-batasnya yang jelas
- 2) Menyebutkan jenis bahan galian yang akan diusahakan
- 3) Melampirkan peta. Peta tersebut terdiri dari jenis-jenis berikut;
 - a. Kuasa pertambangan penyelidikan umum adalah peta bagan dengan skala sekecil-kecilnya 1:200.000 (satu berbanding dua ratus ribu)
 - b. Kuasa pertambangan eksplorasi adalah peta bagan dengan skala sekecil-kecilnya 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu)
 - c. Kuasa pertambangan eksploitasi adalah peta bagan dengan skala sekecil-kecilnya 1:10.000 (satu banding sepuluh ribu). Peta kuasa pertambangan eksploitasi harus menjelaskan dan menunjukkan ;
 - a) Ukuran arah astronomis dan jarak dari titik batas wilayah kuasa pertambangan yang tidak boleh melebihi 500(limaratus) meter.
 - b) Bahwa salah satu titik batas harus dihubungkan dengan salah satu titik triangulasi atau titik induk lainnya yang tergambar dalam peta dasar yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang topografi.

- c) Tempat terdapatnya bahan galian diukur dari salah satu titik batas wilayah kuasa pertambangan
- d) Gambar letak wilayah pertambangan akyat jika ada.

Persyaratan kuasa pertambangan penyelidikan umum dalam lampiran keputusan Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang pedoman penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang pertambangan umum, telah ditentukan persyaratan permohonan izin kuasa pertambangan yaitu :⁸

- a) Surat permohonan
- b) Peta wilayah
- c) Akta pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia,
- d) Tanda bukti penyetoan uang jaminan kesungguhan,
- e) Laporan keuangan bagi perusahaan baru dan laporan keuangan tahun berakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi perusahaan lama.

Persyaratan untuk perpanjangan kuasa pertambangan penyelidikan umum meliputi;

- a) Surat permohonan
- b) Peta wilayah

⁸Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia*,70.

- c) Laporan kegiatan penyelidikan umum
 - d) Rencana kerja dan biaya
 - e) Tanda bukti pelunasan iuran tetap
- a. Persyaratan pertambangan eksplorasi

Kuasa pertambangan eksplorasi dibedakan menjadi tiga macam, yaitu permohonan baru, peningkatan, kuasa pertambangan eksplorasi bukan peningkatan dan perpanjangan.

Persyaratan permohonan eksplorasi yang baru;

1. Surat permohonan
2. Peta wilayah
3. Akta pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia
4. Tanda bukti penyetoran uang jaminan kesungguhan
5. Laporan keuangan bagi perusahaan baru dan laporan keuangan tahun berakhir yang telah diaudit oleh Akutan Publik bagi perusahaan lama.

Persyaratan permohonan kuasa pertambangan eksplorasi sebagai peningkatan kuasa pertambangan penyelidikan umum meliputi;

1. Surat permohonan
2. Peta wilayah
3. Laporan lengkap penyelidikan umum

4. Tanda bukti pelunasan iuran tetap
5. Rencana kerja dan biaya

Persyaratan permohonan kuasa eksplorasi bukan peningkata kuasa pertambangan penyelidikan umum meliputi;

1. Surat permohonan
2. Peta wilayah
3. Akta pendirian perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
4. Anggaran dasar yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang khusus untuk koperasi/KUD
5. Rekomendasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil untuk koperasi/KUD

Permohonan perpanjangan kuasa pertambangan eksplorasi meliputi;

1. Surat permohonan
2. Peta wilayah
3. Laporan kegiatan penyelidikan umum
4. Rencana kerja dan biaya
5. Tanda bukti pelunasan iuran tetap

Dalam pasal 7 ayat 3 disebutkan bahwa Pemberian IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan permohonan IUP Eksplorasi

atau IUPK Eksplorasi yang diajukan oleh Badan Usaha, koperasi, atau perseorangan yang telah mendapatkan WIUP atau WIUPK. Permohonan untuk memperoleh kuasa pertambangan diajukan kepada pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan kuasa pertambangan ini adalah bupati/walikota, gubernur dan menteri. Masing-masing pejabat tersebut berwenang mengeluarkan kuasa pertambangan berdasarkan lingkup kewenangannya.

1. Prosedur permohonan kuasa pertambangan (KP) pada wilayah kewenangan bupati/walikota

Permohonan diajukan kepada bupati didalam keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453 K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum.

Berdasarkan permohonan yang telah disampaikan oleh pemohon, bupati/walikota memproses permohonan tersebut, kemudian menerbitkan surat keputusan. Surat keputusan tersebut disampaikan kepada pemohon. Tembusan surat keputusan disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan gubernur

2. Prosedur permohonan kuasa pertambangan (KP) pada wilayah kewenangan gubernur;

Pemohonan diajukan kepada gubernur, berdasarkan permohonan yang telah disampaikan oleh pemohon, gubernur memproses permohonan tersebut, kemudian menerbitkan surat keputusan. Surat keputusan tersebut disampaikan kepada pemohon. Tembusan surat keputusan disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan disampaikan kepada bupati/walikota.

Berakhirnya izin dibidang pertambangan;⁹

- a. Dikembalikan
- b. Dicabut
- c. Habis masa berlakunya
- d. Berakhirnya IPR

3. Kewajiban pendaftaran perusahaan

Yang dimaksud dengan daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan berdasarkan ketentuan Undang - undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan peraturan pelaksanaanya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.¹⁰

Semua perusahaan wajib didaftarkan perusahaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 Wajib Daftar perusahaan, pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau

⁹UU Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 117

¹⁰UU No.3 Tahun 1982 Huruf a Pasal 1 tentang *Wajib Daftar Perusahaan*

pengurus perusahaan yang bersangkutan, dan apabila berhalangan dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah. Perusahaan yang wajib melaksanakan pendaftaran diperinci dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 adalah perusahaan yang berbentuk;

- a) Badan Hukum, termasuk didalamnya koperasi
- b) Persekutuan
- c) Perorangan
- d) Perusahaan lainnya di luar ketiga bentuk di atas

Telah diketahui bahwa melakukan pendaftaran perusahaan merupakan kewajiban hukum bagi perusahaan. Berhubung sebagai kewajiban maka apabila tidak dilaksanakan terkena sanksi pidana karena perbuatannya merupakan tindak pidana. Dalam UU Nomor 3 Tahun 1982 terdapat 3 (tiga) macam perbuatan pidana, yaitu perbuatan tidak melakukan pendaftaran perusahaan, memalsukan pendaftaran, dan penyerahan persyaratan pendaftaran.

Tindak pidana yang berupa perbuatan tidak melakukan pendaftaran sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 32 ayat 1 Undang Undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar perusahaan yang berbunyi yang berbunyi “ barangsiapa yang menurut undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya

diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam daftar perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selamalamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah).

Tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan pendaftaran sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 33 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 1982 yang berbunyi ” barangsiapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Tindak pidana yang berkaitan dengan tidak dipenuhinya kewajiban untuk pendaftaran sesuai dengan bunyi Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 1982 yang berbunyi ”barang siapa tidak memenuhi kewajibanya menurut undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak menyerahkan atau mengajukan suatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar perusahaan diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 2

(dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000.00 (satu juta rupiah).

c. Pertambangan Ilegal dan legal

Pada dasarnya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan hukum atau badan usaha, dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu;¹¹

1) **Illegal mining**

Illegal mining merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

2) **Legal mining**

Legal mining merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

2. Tambang Pasir Perspektif Fikih Lingkungan Hidup

Kewajiban menjaga kelestarian keanekaragaman hayati bermakna kewajiban menjaga kelestarian makhluk tuhan. Diharamkan melakukan eksploitasi yang menyebabkan sumber-sumber hayati hilang. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat dilestarikan wajib dikhtiarkan untuk mendapatkan pengganti, sehingga pemanfaatannya tidak menghabiskan fungsinya. Terhadap kekayaan alam yang dapat diperbarui dalam pemanfaatannya wajib melakukan peremajaan atau reboisasi.

¹¹Riswandi, *Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal Studi Kasus Penambangan Pasir di Kabupaten Gowa*, (Skripsi,Alauddin Makassar:2016),18.

Kewajiban pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara lestari bermakna kewajiban melakukan pelestarian setiap komponen-komponen lingkungan. Pemanfaatan elemen lingkungan didasarkan pada cara pikir keberlanjutan. Tidak dibenarkan bersikap boros dalam pemanfaatan sumber daya alam. Setiap tindakan eksploitasi atas dasar pertimbangan apa yang harus diwariskan untuk generasi makhluk tuhan mendatang kewajiban-kewajiban seperti ini didasari oleh dasar-dasar normatif tentang kewajiban berfikir untuk hari esok dalam setiap tindakan.¹² Fiqh lingkungan hidup dalam perspektif ajaran Islam adalah sebuah keniscayaan karena ayat-ayat Al-Qur'an dan al-Hadist yang berdimensi hukum baik secara implisit maupun eksplisit membicarakan tentang lingkungan hidup.¹³

Menjaga lingkungan agar tetap memberikan dukungan bagi kelangsungan kehidupan manusia adalah tugas kosmik manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi. Disamping itu Al-Qur'an juga menegaskan kemungkinan beberapa sanksi bagi perusak alam/lingkungan. sesuai dengan posisinya sebagai petunjuk, ungkapan-ungkapan Al-Qur'an tentang lingkungan hidup lebih bersifat petunjuk yang umum yang terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad menuju hukum fiqh yang lebih aplikatif.¹⁴

Dalam Al-Qur'an tugas memelihara lingkungan hidup tergambar dalam Q.S Hud (11); 61, Allah berfirman;

¹²Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama' Kalimantan Selatan*, 67-68.

¹³Sukarni, *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama' Kalimantan Selatan*, 34.

¹⁴Ibid.,35.

﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَخِرُكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۗ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ﴾

“Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).”

﴿ ... وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾

“...dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۗ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Qs. al-Araf: 56).

Rasulullah menegaskan bahwa tanah yang tidak ada pemiliknya atau ada pemiliknya tetapi tidak dikelola harus diusahakan untuk dikelola. Istilah pengelolaan tanah tersebut dalam hadist disebut dengan *ihya' al mawat*¹⁵ ungkapan ini mengandung agar manusia jangan membiarkan lingkungan tidak membawa manfaat baginya dan bagi

¹⁵*Ihya' al-mawat* adalah prosedur pembukaan lahan tidur, sedangkan *iqta'* adalah pemberian lahan atau tambang oleh penguasa kepada individu atau kelompok yang dipandang memiliki keahlian untuk mengelolanya.

kehidupan secara umum hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan hidup melalui kepedulian terhadap lingkungan.

Dalam ajaran Islam ilmu yang khusus membahas tentang lingkungan yaitu dijelaskan di dalam konteks fiqh lingkungan hidup dimana dalam teorinya terdapat beberapa konsep fiqh lingkungan hidup diantaranya;¹⁶

- a. Konsep ri'yah al-bi'ah sebagai konsep integral ajaran Islam. Konsep tersebut apabila di masukan kedalam konteks fiqh dapat diartikan bahwa setiap lingkungan hidup menjadi bagian dari kewajiban yang harus dilaksanakan menurut ajaran agamanya. Sebaliknya, setiap tindakan destruktif terhadap lingkungan hidup berarti merupakan penistaan terhadap ajaran agama Islam itu sendiri dan diharamkan secara fiqh.
- b. Konsep kewajiban kolektif (fardu kifayah) dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup. Konsep tersebut menjelaskan bahwa keterlibatan banyak pihak dalam pemanfaatan lingkungan hidup mengharuskan upaya-upaya yang melibatkan interkoneksi lembaga, dengan demikian penanganan problema lingkungan hidup mengharuskan ijtihad dan mujahadah semua pihak terutama ulama' pemerintah, dan masyarakat.
- c. Kewajiban-kewajiban ekologis meliputi semua komponen, mulai dari kewajiban menjaga keseimbangan ekosistem, kewajiban

¹⁶Sukarni. Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama' Kalimantan Selatan., 66.

menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, hingga kewajiban pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara lestari. Kewajiban pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan secara lestari bermakna kewajiban melakukan pelestarian setiap komponen-komponen lingkungan dan tidak dibenarkan bersikap boros dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Sesuai dengan penjelasan diatas suah seharusnya dalam mengelola lingkungan, pengelola pertambangan pasir di Desa Selok Anyat Pasirian Lumajang pihak seharusnya lebih mementingkan kebutuhan sosial dikarenakan tujuan indsutri dan produksi diabadikan pada kebutuhan sosial dan bukan motif laba.¹⁷

Pertambangan yang berstatus illegal artinya tidak mendapatkan izin operasionalnya hal tersebut merupakan salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan karena pemanfaatan yang tidak stabil dalam al Qur-an juga di sebutkan betapa pentingnya untuk perizinan. al-Qur'an surat an-Naml ayat 20-23 :

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَأَ أَرَى الْهَدْهَدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ

لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْحَكُنَّهُ أَوْ لَأُيَاقِنُنَّ بِسُلْطَنِ مُبِينٍ

20. Dan Dia memeriksa burung-burung lalu berkata: "Mengapa aku tidak melihat hud-hud, apakah Dia Termasuk yang tidak hadir.

21. Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar Dia datang kepadaku dengan alasan yang terang".

¹⁷Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*,(PT. Dana Bhakti Prima Yasa,Yogyakarta:1997),337.

Ayat di atas dapat diartikan bahwa sangat jelas dikatakan mengenai gambaran pentingnya sebuah perizinan. Bahkan Nabi Sulaiman akan menghukum dan mengazabnya dengan azab yang keras kepada seseorang yang apabila melakukan sesuatu tanpa izin terlebih dahulu.

3. Tambang Pasir Perspektif PERMEN ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Pertambangan di Bidang Mineral dan Batu Bara.

Dalam melakukan kegiatan pertambangan mineral dan batu bara khususnya di sektor pertambang galian golongan C yaitu pasir terlebih dahulu mendapatkan izin tambang seperti yang telah diatur dalam pasal 3 Permen ESDM nomor 34 Tahun 2017 bahwa “Badan usaha, Koperasi, dan perseorangan hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara setelah mendapatkan izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara “. Secara garis besar perizinan menurut Prof. Bagirmanan¹⁸ merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperurahkan tindakan atau perbuatan tertentu secara umum dilarang. Tujuan dari perizinan itu sendiri untuk mengendalikan aktivitas tertentu serta untuk mencegah bahaya bagi lingkungan. Adapun izin usaha di bidang petambangan mineral dan batu bara yang di maksud sesuai dengan pasal 2 ayat (1) yaitu mencakup IUP Eksplorasi, IUPK

¹⁸Guru Besar Ilmu Tata Negara Fakultas Hukum UNPAD

Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, IUJP.

Pertambangan pasir yang terjadi di Desa Selok Anyar Pasirian Lumajang seharusnya pihak penambang mempertimbangkan pertambangan yang akan dilakukan mengingat bahwa akibat dari pertambangan yang sudah tidak standart, sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu sesuai dengan pasal 26 huruf L bahwa kewajiban pemegang IUP mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan. Sesuai dengan kondisi dari dampak pertambangan pasir di Desa Selok Anyar Pasirian Lumajang yaitu rusaknya lingkungan yang berimbas terhadap lahan-lahan petani di sekitar pertambangan yang mengakibatkan kegagalan panen dikarenakan pasir yang seharusnya menjadi tameng pertahanan dari erupsi ombak air laut kemudian diambil dan merusak lahan pertanian masyarakat. Sesuai dengan yang termaktub dalam pasal 28 bahwa “Dalam hal terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan yang menimbulkan dampak negatif langsung kepada masyarakat, pemegang IUP wajib membayar ganti rugi yang layak kepada masyarakat yang terkena dampak negatif“. Namun faktanya yang terjadi masyarakat tidak menerima ganti rugi sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam pasal 4 ayat 2 PERMEN ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara dijelaskan bahwa dalam hal wilayah laut antar dua daerah provinsi kurang dari 24 (dua

puluh empat) mil laut, kewenangan gubernur di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua daerah provinsi tersebut.

Sesuai dengan Pasal 38 Pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUJP yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mengenai kewajiban pengelola pertambangan “melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang gundangan” dan pasal 28 “Dalam hal terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan yang menimbulkan dampak negatif langsung kepada masyarakat, pemegang IUP atau IUPK wajib membayar ganti rugi yang layak kepada masyarakat yang terkena dampak negatif langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” pasal 31 Pasal 32 ,Pasal 33 ,Pasal 35, Pasal 36 dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan pencabutan izin dan saknsi administratif sebagaimana pada ayat 2 diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sasaran utama penelitian kualitatif ialah manusia karena manusia adalah sumber masalah dan sekaligus penyelesaian masalah. Sekalipun demikian penelitian kualitatif tidak hanya membatasi penelitian terhadap manusia saja. Sasaran lain dapat berupa kejadian, sejarah, benda berupa foto, artefak, peninggalan-peninggalan peradaban kuno dan lain sebagainya. Intinya sasaran penelitian kualitatif ialah manusia dengan segala kebudayaan dan kegiatannya.¹

B. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi pertambangan pasir di Selok Anyar Pasirian Lumajang sesuai dengan kriteria latar belakang yang diinginkan oleh penulis. Lokasi ini dipilih karena akibat pertambangan pasir merubah bentuk bentang alam meskipun rata-rata yang dijadikan lahan pertambangan merupakan milik masyarakat yang sebelumnya adalah lahan pertanian. Sesuai dengan pertauran yang ada setiap pertambangan yang berakibat dengan perubahan bentang alam harus mendapatkan izin terlebih dahulu hal ini bertujuan untuk menetralsir dampak yang akan timbul.

¹Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Graha Ilmu: Yogyakarta, 2006),194.

C. Subyek Penelitian

Dalam menentukan subyek penelitian, atau untuk menentukan siapa yang menjadi sumber data yang peneliti tuju, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive*. Adapaun teknik *purposive* merupakan teknik penentuan sebagai key informan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Atau mungkin orang tersebut seseorang yang mempunyai wewenang/kekuasaan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau sosial yang diteliti.²

Dalam penelitian ini subyek primernya adalah pihak pengelola pertambangan sedangkan subjek sekunder yaitu para karyawan-karyawan yang bekerja di Jasa angkut barang tambang pasir yang ada di Selok Anyar Pasirian Lumajang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data adalah suatu koleksi fakta-fakta atau sekumpulan nilai-nilai numerik, pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sehingga kali ini penulis mencari data kualitatif, yaitu data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pertanyaan , wawanacara, atau berupa kata-kata.

²Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Alfabeta: Bandung, 2014), 54.

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas jawaban itu.³

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Penelitian kali ini menggunakan Teknik penelitian kualitatif, terdiri dari observasi partisipan, wawancara (*in depth interview*), dokumentasi.⁴

1. Pengamatan/Observasi

Pengamatan sebagai alat pengumpul data banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku atau proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati. Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi langsung, yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap gejala-gejala atau proses yang terjadi dalam situasi yang sebenarnya.

Penelitian yang memanfaatkan metode pengamatan memerlukan alat bantu karena pengamatan manusia pada hakikatnya sangat terbatas. Harsya W. Bachtiar (1986:122-125) menuliskan bahwa alat bantu yang diperlukan diantaranya alat pemotret, teropong lensa jauh, kamera, juga alat perekam suara. Untuk memenuhi syarat itu seseorang peneliti yang hendak mempergunakan pengamatan dengan pendekatan antropologi visual harus mempersiapkan diri sebelum terjun kelapangan.⁵

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (PT. Remaja Rosdakarya: Bandung, 2007), 186.

⁴ Pedoman Penulisan karya Ilmiah, (IAIN Jember Press:Jember 2017),75.

⁵Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 97.

Adapun data yang diperoleh dari metode ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi obyek penelitian
- 2) Letak geografis obyek penelitian

2. Wawancara

Metode wawancara kualitatif merupakan salah satu teknik untuk menugumpulkan data dan informasi yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Wawancara adalah salah satu bentuk instrumen jenis non-tes yang dilakukan untuk mendapatkan informasi melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung.

Arikunto mengatakan bahwa “interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari pewawancara”. Ditinjau dari pelaksanaannya teknik wawancara dalam penelitian kuantitatif dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:

a. Wawancara Terstruktur.

Wawancara terstruktur adalah wawancara di mana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap pengumpulan datanya.

b. Wawancara Tidak Terstruktur.

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap pengumpulan datanya.

Cara melakukan wawancara ialah mirip dengan melakukan pembicaraan dengan lawan bicara kita . wawancara dimulai dengan mengemukakan topik yang umum untuk membantu peneliti memahami perspektif makna yang diwawancarai. Hal ini sesuai dengan asumsi dasar penelitian kualitatif, bahwa jawabannya yang diberikan harus dapat memberikan perspektif yang diteliti bukan sebaliknya, yaitu perspektif dari peneliti itu sendiri.⁶

Pada pengumpulan data yang melalui interview atau wawancara, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. Dengan demikian, peneliti berharap dapat memperkuat data Dokumentasi.

Untuk wawancara non-struktur yang digunakan oleh peneliti, peneliti hanya berpijak pada satu pertanyaan yang dilontarkan kepada informan yaitu mengenai sejarah adanya pertambangan pasir ilegal tersebut dan kemudian pertanyaan lanjutan dapat mengalir bersama ketika melakukan wawancara dengan informan tanpa harus mengikuti pedoman yang sudah ada.

Adapun data yang akan diperoleh dari metode wawancara adalah sebagai berikut:

⁶Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, 224.

- 1) Sejarah adanya pertambangan pasir
 - 2) Perihal perizinan pertambangan
 - 3) Praktek pertambangan
3. Dokumenter

Dokumenter adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung diajukan kepada subyek penelitian, namun melalui dokumen, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang ada sangkut pautnya dengan penelitian, sebagai pelengkap hasil wawancara.

Sedangkan teknik dokumenter adalah teknik untuk mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda, *website*, jurnal penelitian dan lain sebagainya. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang dianggap bisa membantu memberikan keterangan terhadap apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Adapun data yang diperoleh dari dokumentasi adalah:

- a) Dampak nyata dari pertambangan di Desa Selok Anyar Pasirian Lumajang

E. Analisis Data

Untuk mengkaji kebenaran suatu penelitian, maka diperlukan analisis data. Adapun yang dimaksud dengan analisa data adalah cara-cara yang dipergunakan untuk menyusun dan mengolah data yang terkumpul sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan dan dapat dipertanggung jawabkan.

Data-data yang telah diperoleh baik yang berupa data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisis secara kualitatif. Selanjutnya data tersebut dituliskan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah dari hasil penelitian.

Analisa data adalah proses mengorganisasikan, mengurutkan data dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja yang telah disarankan oleh data. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui sistem pengolahan pasir yang nantinya akan menunjang aktifitas penambangan pasir yang terjadi.

F. Keabsahan Data

Dalam suatu penelitian diperlukan teknik pemeriksaan untuk menetapkan keabsahan data. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi data hal itu bertujuan untuk memastikan data yang diperoleh dengan cara pengecekan data secara berulang-ulang. Hasil penelitian tentu harus dipertanggungjawabkan dan dapat di percaya, untuk itu diperlukannya pengecekan keabsahan data dengan tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya di lapangan.

Uji konfirmabilitas atau kepastian merupakan prosedur yang memastikan bahwa telah terdapat kesepakatan antara peneliti dan pihak yang diteliti. Sesuai dengan penjelasan di atas maka dari itu peneliti menggunakan

metode triangulasi sumber keabsahan data untuk membandingkan hasil wawancara terhadap obyek penelitian.

G. Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan dalam penelitian Kualitatif mengikuti langkah-langkah sebagai berikut, tahap ini terdiri pula atas tahap pra-lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data;

1. Tahap Pra-Lapangan

Ada enam tahap kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini ditimbang dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika penelitian lapangan.

- 1) Menyusun Rancangan Penelitian
- 2) Memilih Lapangan Penelitian
- 3) Mengurus Perizinan
- 4) Menjajaki dan Menilai Lapangan

Maksud dan tujuan penjajakan lapangan adalah berusaha meneganal segala unsur lingkungan sosial, fisik, dan keadaan alam. Maksud dan tujuan lainnya ialah untuk membuat peneliti mempersiapkan diri, mental maupun fisikseeta menyiapkan keperluan yang diperlukan.⁷

- 5) Memilih dan Memanfaatkan Informan
- 6) Menyiapkan Perlengkapan Penelitian
- 7) Persoalan Etika Penelitian

⁷ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penenlitian Kualitatif*, 130

2. Tahap Pekerjaan Lapangan

1) Memahami Latar Penelitian dan Persiapan Diri

a. Pembatasan latar dan peneliti

Peneliti mengenal adanya latar belakang terbuka dan latar belakang tertutup.

b. Penampilan

c. Pengenalan hubungan peneliti di lapangan

d. Jumlah waktu studi

2) Memasui Lapangan

a. Keakraban hubungan

b. Mempelajari bahasa

c. Peranan peneliti

3) Berperan serta Sambil Mengumpulkan Data

a. Pengarahan batas studi

b. Mencatat data

c. Petunjuk tentang

d. Kejenuhan, kelelahan, dan istirahat

e. Meneliti suatu latar yang didalamnya terdapat pertentangan

f. Analisis di lapangan

3. Tahap Analisa Data

a. Analisis dan Interpretasi Data

Analisa data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian penelaah, pengelompokan

sistematis, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Kegiatan analisis tidak terpisah dari rangkaian kegiatan secara keseluruhan, jadi tujuan analisis ini untuk menyederhanakan sehingga mudah ditafsirkan.

Interprestasi data merupakan upaya untuk memperoleh arti dan mana yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh dari lapangan.⁸



⁸ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 151.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Profil Lokasi Penelitian

Kabupaten lumajang, nama Lumajang berasal dari nama “lamajang”. Tanggal 15 Desember 1255 M merupakan hari kelahiran kota Lumajang sesuai dengan keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990. Kabupaten Lumajang terletak pada $112^{\circ} 53' - 113^{\circ} 23'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 54' - 8^{\circ} 23'$ Lintang selatan. Luas wilayah keseluruhan kabupaten lumajang adalah 1790,90 km². Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi yaitu; gunung merapi (3.676), gunung bromo (2.329), dan gunung lemongan (1.651 m). Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0-3.676 mdpl dengan daerah yang terluas adalah pada ketinggian 100-500 m dari permukaan laut, yakni seluas 63.405,50 Ha (35,40 % wilayah) dan yang tersempit adalah pada ketinggian 0-25 mdpl yaitu seluas 19.722,45 Ha atau 11,01 dari luas keseluruhan kabupaten.¹

Pasirian adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Pasirian memiliki jumlah

¹[http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Lumajang](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lumajang): diakses pada tanggal 24 juni 2018

penduduk terbanyak di Kabupaten Lumajang. Kecamatan pasirian memiliki

11 desa yaitu :

- a) Bago
- b) Bades
- c) Condro
- d) Gondoruso
- e) Kalibendo
- f) Madurejo
- g) Nguter
- h) Pasirian
- i) Selok awar-awar
- j) Selok Anyar
- k) Semumu

Desa Selok Anyar merupakan bagian dari Kecamatan Pasirian, terletak paling selatan kecamatan Pasirian disebelah timur berbatasan dengan Desa Jatimulyo dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Bago dan sebelah utara berbatasan Desa Selok Awar-awar dan sebelah selatan berbatasan dengan pantai. Nama selok anyar memiliki arti yang sangat bagus, “selok” yang menurut bahasa madura artinya adalah cincin dan kata “anyar” adalah baru, desa selok anyar selok anyar merupakan perpecahan dari desa selok awar-awar.

2. Sejarah Pertambangan Pasir di Desa Selok Anyar

Kegiatan pertambangan galian golongan C di Lumajang tidak hanya terjadi di masa modern saja tetapi juga sudah ada sejak zaman Lumajang Tigang Juru membangun perbentengan yang kokoh sekitar tahun 1295-an Masehi. Pertambangan dilakukan hanya ketika kerajaan membutuhkan pasir untuk membangun perbentengan. Pertambangan pasir di desa Selok Anyar Pasirian lumajang mulai ada sejak tahun 2002 pada saat itu pertama kali yang membuka pertambangan adalah kepala desa Selok Anyar yaitu bapak nurhasin. Pada saat itu pertambangan dilakukan secara tradisional yaitu menggunakan sistem ayakan sebagai penyaring antara pasir halus dan pasir kasar yang kemudian pasir kasar bisa dijual dengan dimasukkan ke dalam karung.

Banyaknya pengusaha yang bermodal besar mulai masuk dan membuat permintaan pasir semakin meningkat kemudian pada tahun-tahun berikutnya yang awalnya pertambangan dilakukan secara tradisional berubah menjadi pertambangan besar-besaran dengan menggunakan alat berat berupa *back hoe* dan membuat desa selok anyar, selok awa-awar dan desa bago menjadi salah satu pertambangan dengan skala terbesar dibandingkan dengan dua desa lainnya yaitu desa jatimulyo dan desa dampar.

Akibat pertambangan menggunakan alat berat tersebut banyak masyarakat merasa dirugikan dengan adanya alat berat yang diturunkan oleh pemerintah setempat dikarenakan memperkecil peluang masyarakat

mendapatkan penghasilan sebab pertambangan yang dilakukan dengan cara tradisional sudah tidak laku lagi dan memperlambat pendapatan perusahaan dalam mengelola pertambangan.

Pada saat itu perusahaan yang mendapatkan izin tambang hanya PT.Indo Modern Mining Sejahtera (IMMS) yang seharusnya masa perizinan pertambangan sampai tahun 2022. Dikarenakan pemerintah Lumajang mengeluarkan perintah kepada lamsongcang selaku direktur utama PT.IMMS yang memerintahkan agar supaya pasir di kelola tidak boleh keluar dari kota Lumajang walaupun pasir ingin diekspor keluar lumajang harus di kelola terlebih dahulu dan tidak menjadi barang mentah dan juga sejak PT.IMMS beroperasi pertambangan tersebut mendapatkan perlawanan dari masyarakat yang melakukan pertambangan secara ilegal. Dengan permintaan pemerintah terhadap PT.IMMS yang sangat memberatkan pengelola dari pihak pengelola tidak sanggup memenuhi permintaan pemerintah akhirnya beberapa tahun kemudian PT.IMMS tidak lagi mengelola pertambangan pasir tersebut. Setelah itu banyak perusahaan-perusahaan yang tidak berizin masuk dan ikut mengelola pertambangan pasir di desa selok anyar tersebut.²

B. Penyajian Data dan Analisis

Setelah peneliti mengetahui latar belakang objek, maka berikut ini peneliti akan sajikan data yang telah diperoleh peneliti dari lapangan, baik data yang dihasilkan dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang

²Tosan (Aktifis Desa), *Wawancara*, 14 Mei 2018

dilakuka peneliti. Semua akan dijelaskan dengan deskriptif kualitatif yakni penelitian yang menggambarkan data-data yang ada. Adapun data yang akan dipaparkan adalah sebagai berikut:

1. Praktek Pertambangan Pasir yang terjadi di Desa Selok Anyar

Pertambangan pada umumnya hanya boleh dilakukan oleh badan usaha, koperasi dan perseorangan dan pertambangan boleh dioperasikan apabila sudah mendapatkan izin tertulis dari pihak yang berwenang memberikan izin tambang. Pada dasarnya kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Selok Anyar untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarkat. Kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan dengan cara tradisional yaitu menggunakan skrop dan diangkut dengan truck.

Dalam kegiatannya pihak pengambil pasir (kuli) mengumpulkan pasir untuk dijadikan gundukan-gundukan pasir dengan tujuan mempermudah ketika akan memasukkan kedalam truck angkut setelah terkumpul dan menumpuk kuli memindahkan pasir tersebut kedalam truck untuk di jual kemudian truck mengirim pasir tersebut kepada pembeli pasir.³ Adapun kegiatan Pertambangan Pasir di Desa Selok Anyar

a. Tahap Pengambilan Pasir

Tahapan ini dilakukan pertama kali oleh dua sampai tiga orang untuk satu truk pasir. Pasir dikumpulkan menggunakan skrop

³Bpk. Moslem (Penambang Pasir), Wawancara, 09 Mei 2018.

kemudian ditumpuk sampai membentuk gundukan-gundukan pasir ketika sekiranya cukup untuk mengisi truck, kuli membuat tumpukan-tumpukan pasir yang lain dan seterusnya.

Seperti ungkapan bapak Ropi'i:⁴

“Mon ngalak beddih nganggui skrop cong tak olle nganggui alat laennah, mon nganggui alat berrek yeh benyak se tak endik kelakoan oreng dinak conk. Pertamannah yeh ngelompok agin kadek beddih pabenyak mon la benyak kerannh cokop gebei sak trek yeh kareh ngebele ke se endik trek mak le yangkok”.

“Kalau mengambil pasir harus menggunakan skrup tidak boleh memakai alat lainnya, kalau memakai alat berat banyak yang tidak punya pekerjaan disini. Pertama mengumpulkan dulu pasirnya yang banyak kalau sudah banyak sekiranya cukup untuk satu truk tinggal bilang ke yang punya truk agar supaya diangkut”.

Ungkapan Bapak Alisan:⁵

“Engkok mon ngalak beddih kareh engkok dek, bedeh dissak lah se ngalak beddih mon engkok kareh ngibeh pas ejuel pole bik nkok kadeng yeh bedeh oreng se melleh gebei bahan bangunan mon tadek se melleh bik engkok ejuel ke oreng lain mak le ejuel pole tak taoh engkok jek ejuel dekmahlah mareh dekyeh”

“Saya kalau ngambil pasir tinggal angkut dek, ada disana yang ngambil pasir jadi kalau saya tinggal membawa saja untuk dijual lagi kadang ada orang yang membeli untuk dijadikan bahan bangunan kalau tidak ada yang beli saya jual kepada orang lain kemudian untuk dijual lagi tapi saya tidak tau mau dijual kemana setelah itu”.

Ungkapan Bapak Sanikram:⁶

“Mon ngalak beddih engkok sabben padeh bik satiah nganggui skrop etompok kadek beddinah terus mon la benyak kareh ngebele k supir truk mak le yangkok engkok biasannh wek duwek en mon nganoh beddih tak toman sampek lok telok an. Mon tompoknah tadek yeh nompok pole beddih kadeng nompok beddih sak areh sampek 3 tompok tapeh pas tek angkok sekalian trukah se tadek se ngangkok ah trukah gentenan bik se laen”.

⁴Bpk Kales (Penambang), Wawancara, 09 Mei 2018

⁵Bpk Alisan (Supir Truck Pasir), Wawancara, 09 Mei 2018

⁶Bpk Sanikram (Penambang), Wawancara, 09 Mei 2018

“Kalau ngambil pasir saya dulu sama seperti sekarang menggunakan skrop ditumpuk dulu pasirnya terus kalau sudah banyak tinggal ngomong ke supir truk agar suapaya di angkut biasanya berdua kalau ambil pasir tidak pernah sampai tiga orang. Kalau tumpukannya habis ya numpuk lagi pasirnya kadang numpuk pasir sehari sampek tiga tumpuk tapi tidak diangkut sekali truk yang tidak ada karena truknya pindah-pindah atau gantian”.

b. Tahapan Pembayaran

Tahapan ini merupakan hasil yang diterima oleh kuli atas penjualan pasir tersebut. Setiap truk pasir penuh, pasir dihargai Rp.400.000 sampai Rp.500.000/truk kemudian hasil tersebut dibagi sesuai dengan kelompoknya masing-masing.

Seperti ungkapan Bapak Timaskar:⁷

“Mon urusan bejeran peccak en se ngangkoklah cong, kadeng sak truk ebejer pak ratos ebuh kadeng lema ratos tak pancet cong nyongok keadaknah mon tepak en benjir jen ojenan lebih mode soalah truk angel se masuk ah dennak kan guduh lebetin songai pas songayah tepak en rajeh”

“Kalau urusan bayaran terserah yang ngangkut nantinya, kadang satu truk dibayar empat ratus ribu kadang lima ratus ribu tidak pasti bayarannya lihat dari keadaannya kalau banjir musim hujan lebih murah karena truck susah yang mau masuk lokasi karena haru lewat sungai apalagi sungainya airnya besar banjir”.

Ungkapan Bapak Waris:⁸

“Biasannah engkok olle satos sampek satos seket kadeng cong oreng sittong biasannah sak truk tellok sampek empak oreng berarti per truk reggenah antara lemak ratosanlah dekyeh tak masteh polannh cong”.

“Biasanya saya dapat seratus ribu sampai seratus lima puluh ribu untuk satu orang biasanya satu truk tiga sampai empat orang berarti setiap truk harganya lima ratusan kira-kira soalnya tidak pasti juga”.

Ungkapan Bapak Suki:⁹


⁷Bapak Timaskar (Penambang), *Wawancara*, 12 Mei 2018

⁸Bapak Waris (Penambang), *Wawancara*, 12 Mei 2018

⁹Bapak Suki(Penambang), *Wawancara*, 12 Mei 2018

“Sak areh tak masteh kadeng olle satos kadeng duratos paleng banyak teloratos jiah mon truk tepak en banyak se ngangkok ah kadeng tak olle sekaleh cong mon truk tak deteng”.

“Sehari tidak pasti terkadang dapat seratus ribu terkadang dua ratus paling banyak tigaratus ribu kalau truknya banyak yang ngangkut terkadang tidak dapat sama sekali kalau truknya tidak datang”.



Gambar 1. Proses penambangan

Awalnya masyarakat melakukan pertambangan pasir karena potensi sumber daya alam yang potensial dan dapat dijadikan sumber pendapatan ekonomi. Hal tersebut dilakukan karena masyarakat di sekitar wilayah pertambangan merupakan masyarakat menengah kebawah hal tersebut dapat dilihat dari kehidupan sehari-hari mereka dimana tingkat

pendidikan dan pekerjaan serta penghasilan yang kurang bahkan beberapa orang menjadikan pertambangan sebagai mata pencaharian utama.

Berdasarkan uraian di atas, secara umum pertambangan dilakukan secara manual menggunakan skrop kemudian dijual kepada pengangkut pasir dengan menggunakan truk dan pembayaran upah untuk kuli penambang pasir dibayar setelah pasir dimasukkan ke truk. Hal yang semacam itu sebenarnya membingungkan kuli penambang dikarenakan tidak ada harga yang pasti untuk setiap satu truk penuh pasir namun jika dijumlahkan dengan upah yang mereka terima perorangnya Rp.150.000 dan jika setiap truknya tiga sampai empat orang yang mengerjakannya dapat disimpulkan bahwa setiap truknya dihargai Rp.500.000 sampai Rp.600.000 ribu. Dengan kebutuhan yang mendesak mereka para kuli harus menerima atas upah yang mereka terima. Pertambangan Pasir di Desa Selok Anyar terjadi sudah cukup lama. Kegiatan pengambilan pasir tidak boleh dilakukan menggunakan alat-alat berat seperti *backhoe* karena menurut masyarakat penambang hal yang semacam itu dapat mengurangi kuli penambang

Disamping itu pertambangan pasir di Desa Selok Anyar Pasirian Lumajang juga berstatus illegal sebagaimana yang telah diungkapkan oleh kepala desa selok anyar : ¹⁰

“Saya sebenarnya mengetahui kalau penambangan tersebut adalah illegal. Tetapi yang saya lakukan adalah untuk kepentingan warga yang tidak mempunyai pekerjaan akhirnya mendapatkan

¹⁰Bapak Nurhasin (Kepala Desa), Wawancara, 14 Mei 2018

pekerjaan yang layak, itu saja awalnya didasari dengan beberapa kesepakatan – kesepakatan untuk tidak merusak lingkungan”.

Seperti yang pak Iwan Hadi Purnomo, selaku kepala kecamatan Pasirian Lumajang katakan bahwa beliau tidak mendukung adanya pertambangan pasir ilegal tersebut menurutnya hal semacam itu sebagian besar para penambang tidak memperdulikan akibat pertambangan tersebut dan penambang hanya mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya.

Pada tahun 2016 pemerintah sempat memberi peringatan terhadap para penambang pasir agar supaya menghentikan pertambangan pasir tersebut dikarenakan akibat dari pertambangan yang berkelanjutan membuat lingkungan sekitar menjadi rusak terutama untuk lahan pertanian yang berakibat kegagalan panen. Hal itu disebabkan pengambilan pasir yang seharusnya menjadi tameng untuk mencegah air masuk ke lahan pertanian kemudian diambil pasirnya dan berakibat air masuk ke lahan pertanian secara berlebihan. Akan tetapi, peringatan tersebut tidak direspon oleh masyarakat dan dari pemerintah tidak ada lagi tindakan lanjutan. Persoalan ekonomi menjadi salah satu alasan masyarakat untuk tetap melakukan pertambangan pasir tersebut .

Selain dampak lingkungan akibat pertambangan pasir terdapat dampak yang lainnya yaitu terdapat pro dan kontra akibat adanya pertambangan pasir. Dengan adanya pihak yang pro dan kontra membuat dari kedua belah pihak berselisih perselisihan dan membuat masyarakat desa selok anyar pecah menjadi dua golongan disatu sisi pihak yang

setuju dan disisi lain pihak yang tidak setuju dengan adanya pertambangan pasir.

2. Perspektif Fikh Lingkungan Hidup Terhadap Pertambangan Pasir di Desa Selok Anyar

Dalam Islam bumi di jadikan tempat bagi manusia untuk memperoleh kenyamanan selama tidak dirusak oleh tangan manusia itu sendiri hal tersebut dimaksudkan karena bumi banyak menyediakan berbagai macam kebutuhan manusia gunu untuk berlangsungnya kehidupan manusia namun hal tersebut berbanding terbalik pertambangan di desa selok anyar justru merugikan banyak masyarakat yang seharusnya bumi dan lingkungan menjadi gantungan hidup kini malah menjadi kerugian hal tersebut tidak lain dilakukan oleh olah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab dengan cara mengeruk pasir yang seharusnya gundukan pasir menjadi tameng bagi persawahan untuk menghindari erupsi air laut.

Masyarakat memahami namun kesadaran yang tidak mereka miliki bahwa bumi dengan segala kehidupannya diatur dalam Al-Qur'an agar supaya manusia lebih memperhatikan dan lebih menghargai bumi bukan malah merusak dengan cara di eksploitasi secara berlebihan yang dimanfaatkan oleh sepihak.

Dalam Islam di tegaskan bahwasanya eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat dilestarikan wajib diiktiyarkan untuk mendapatkan pengganti sehingga pemanfaatan tidak mengahabiskan fungsinya akan

tetapi pertambangan pasir di desa selok anyar dengan adanya pengerukan pasir di bibir pantai menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun ekologi setempat. Dengan praktek pertambangan pasir secara illegal di Desa Selok Anyar membuat pengambilan pasir dilakukan secara berlebih-lebihan sehingga membuat kerusakan, pasir yang seharusnya menjadi penjaga masuknya air laut ke lahan pertanian kini menjadi hilang dan membuat air laut masuk ke lahan pertanian yang membuat kerusakan terhadap lingkungan khususnya bagi petani.

Seperti ungkapan Ibu Maisaroh :¹¹

“ Engkok tak seneng aslinah cong, tang tanah pas kening aing meloloh rusak pas padinnah banyak se kepak. Pas ding manjek aing abit se tadek eh polan beddinh ekalak”

“Saya sebenarnya tidak senang cong, tani saya terkena air terus rusak dan padi banyak kosong isinya. Dan ketika menanam padi air tidak habis tetap tergenang karena pasirnya diambil”.

Ungkapan Bapak Maun :¹²

“Aslinah engkok tak patch mempermasalahkan beddih ekalak cong tapeh kor jek sampek arosak kenengan laennah pas mon jet ngalak ah beddih jek sromben makle tak arosak laennah”.

“sebenarnya saya tidak begitu mempermasalahkan pasirnya diambil tetapi jangan sampai merusak tempat dan kalau memang ingin mengambil pasir jangan merusak tempat yang lainnya”.

Ungkapan Bapak Sudar :¹³

“mon beddinh ekalak jelas lah cong arosak ke selaen jek reng beddih aslinah gebei penahan aing makle tak masok k sabe-sabe mon aing masok ke sabe pas aingah tak sat asat yeh jelaslah pasteh arosak buccok padih pas buennah banyak se kepak”.

“kalau pasir diambil jelas sudah cong merusak ke yang lain sesungguhnya pasir sebagai penahan air agar tidak masuk ke sawah-sawah kalau air masuk ke persawahan dan air tak surut

¹¹Ibu Maisaroh (Pemilik Sawah), Wawancara, 15 September 2018

¹²Bapak Maun (Pemilik Sawah), Wawancara, 15 September 2018

¹³Bapak Sudar (Pemilik Sawah), Wawancara, 15 September 2018

sudah jelas pasti mengakibatkan kerusakan padi akan membusuk biji padi akan kosong”.

Pertambangan pasir di Desa Selok Anyar secara ilegal dalam prakteknya pertambangan pasir dilakukan secara berkelanjutan dan pemanfaatan yang berlebihan yang dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan-perusahaan yang bermodal besar untuk memanfaatkan potensi yang terkandung di dalamnya tanpa melihat dampak yang akan timbul setelah pertambangan. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam konsep fikih lingkungan dikarenakan sumber daya mineral (pasir) merupakan hal yang tidak dapat diperbarui dengan kata lain jika sumber daya mineral itu diambil maka tidak akan bisa diperbarui seperti awal semula. Ketika pertambangan pasir dilakukan secara berlebihan akan menimbulkan kerusakan lingkungan, merusak lingkungan tidak dibenarkan dalam Islam seperti firman Allah SWT :

... وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Qs. al-qashas: 77).”

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (al-A’raf: 56).”

Dari beberapa surat Al-Qura'an di atas dapat dijelaskan bahwa Allah SWT sangat melarang adanya kegiatan yang dapat merusak lingkungan.

Kegiatan pertambangan pasir di Desa Selok Anyar yang berstatus illegal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam, bahkan Majelis Ulama' Indonesia (MUI) mengeluarkan keputusan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan dalam keputusannya disebutkan bahwa “ Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan” dan “ Pelaksanaan pertambangan harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan”.

Petambangan yang berstatus illegal relatif memanfaatkan alam semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan tanpa melihat dampak yang timbul akibat pertambangan tersebut. Pemanfaatan yang berlebihan membuat dampak yang tidak baik untuk lingkungan contohnya kerusakan lingkungan. perizinan sangat diutamakan dalam Islam sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat an-Naml ayat 20-23 :

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَأَ أَرَى الْهَدْهَدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ
 لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْنَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ﴿٢٠﴾
 فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ

يَقِينِ ﴿٢٠﴾ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَهَآ

عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢١﴾

20. Dan Dia memeriksa burung-burung lalu berkata: "Mengapa aku tidak melihat hud-hud apakah Dia Termasuk yang tidak hadir.

21. Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar Dia datang kepadaku dengan alasan yang terang".

22. Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud), lalu ia berkata: "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya; dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini.

23. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.

Ayat di atas dapat diartikan bahwa sangat jelas dikatakan mengenai gambaran pentingnya sebuah perizinan. Bahkan Nabi Sulaiman akan menghukum dan mengazabnya dengan azab yang keras kepada seseorang yang apabila melakukan sesuatu tanpa izin terlebih dahulu.

3. Perspektif PERMEN ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara Terhadap Pertambangan Pasir Desa Selok Anyar

Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan hal pokok dan dasar yang harus dimiliki setiap badan hukum atau perseorangan dalam melakukan kegiatan pertambangan baik pertambangan mineral maupun batubara dan sejenisnya. Perusahaan yang memiliki izin IUP maupun WIUP tambang di desa Selok Anyar pada tahun 2009 hanya dari perusahaan PT.IMMS yang di pimpin oleh lamsongchang.

Seperti yang diungkapkan oleh Tosan salah satu seorang aktifis desa beliau menyebutkan :

“Sak ongunah pertambangan beddih riah se endik izin karo PT.IMMS conk se epimpin bik lam shong chang oreng tiongkok, deddih molai izin jiah kluar PT.IMMS banyak ngibeh dampak se mapan ke masyarakat salah satunnah mulai abangun jalan pas lampu penerangan jalan tapeh senajjen mulai bedeh tuntutan dari pemerintah conk PT.IMMS olle pancet nganoh beddih tapeh dengan syarat beddih tak olle ejuel ke luar kota lumajang, olle ejuel keluar kota tapeh dengan catatan beddih se ejuel keluar kota lumajang gudu bentuk barang deddih contonnah beddin padeddih batako dll”

“sesungguhnya pertambangan pasir ini yang mempunyai izin hanya PT.IMMS yang di pimping oleh lam shong chang orang tiongkok. Ketika izin mulai keluar PT.IMMS sudah banyak membawa dampak positif ke masyarakat salah satunya mulai pembangunan jalan dan lampu penerangan jalan, akan tetapi beberapa tahun kemudian mulai ada tuntutan dari pemerintah PT.IMMS boleh tetap melakukan pertambangan dengan catatan pasir tidak boleh di jual keluar kota lumajang dan apabila pasir ingin dijual keluar kota lumajang pasir harus dalam bentuk jadi seperti contoh pasir di jadikan batako dll.”

Kegiatan pertambangan dapat dioperasikan setelah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang mengeluarkan izin, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 3 yang berbunyi “Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara setelah mendapatkan izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)”

Maksud dari pasal ini yaitu sudah jelas bahwa setiap pelaku usaha pertambangan harus memiliki izin usaha pertambangan baik

pertambangan berjenis pertambangan rakyat (PR) maupun pertambangan daerah (PD).

Pasal 4 ayat 1 dalam hal wilayah laut antar dua daerah provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil laut, kewenangan gubernur di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua daerah provinsi tersebut.

Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing, IUP Eksplorasi diberikan oleh Menteri apabila: a. diajukan oleh Badan Usaha terbuka (go public); b. memiliki lebih dari 1 (satu) IUP mineral logam atau batubara; dan c. WIUP-nya berada pada lebih dari 1 (satu) provinsi

Selama pertambangan pasir di pegang oleh PT.IMMS pembangunan jalan desa, lampu penerangan, maupun bantuan tunai mulai di kerjakan guna untuk memfasilitasi masyarakat. Pada saat itu IUP seluas 8500 diseluruh pesisir Kabupaten Lumajang, namun permasalahan pertambangan dipesisir sejak tahun 2010-an sudah begitu banyak yakni terjadinya tumpang tindih antar pemilik izin. Di samping itu di desa selok anyar marak terjadi penambangan liar sehingga ketika PT.IMMS akan melakukan pertambangan mendapat penolakan. PT.IMMS sebenarnya telah melaporkan kejadian tersebut akan tetapi tidak ada tindakan dari pemerintah yang berwenang. Setelah tahun 2014

PT.IMMS tidak lagi beroperasi petambangan liar semakin menjadi-jadi meskipun pertambangan dilakukan secara manual akan tetapi pertambangan yang tidak berizin akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebenarnya PT.IMMS sudah melaporkan permasalahan tersebut meskipun PT.IMMS tidak lagi beroperasi akan tetapi lagi-lagi tidak ada tindakan dari pemerintah terkait pertambangan ilegal tersebut.

Masyarakat yang melakukan pertambangan pasir di Desa Selok Anyar yang berstatus ilegal tersebut sebenarnya mengetahui bahwa setiap usaha pertambangan harus memiliki izin usaha pertambangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 orang penambang pasir sebagai informan penulis memperoleh data sebagai berikut :

1. Paiman umur 45 tahun, pasir menjadi sumber utama pendapatan ekonomi selama 3 tahunan yang merupakan penambang tetap di lokasi tersebut. Menurut sunarji pemerintah sudah pernah menyuruh berhenti untuk melakukan pertambangan pasir.
2. Tinasan umur 50 tahun, pasir menjadi sumber utama pendapatan ekonomi selama 4-5 tahunan yang merupakan penambang tetap di lokasi tersebut. Terkadang pendapatannya perhari 100-150 ribu rupiah.
3. Tohri umur 55 tahun, mata pencarian utamanya sebagai petani dan menambang pasir sebagai usaha sampingan. Arif telah melakukan penambangan pasir selama 2 tahun.

Semua informan di atas mengetahui bahwa kegiatan pertambangan harus memiliki izin terlebih dahulu namun karena perizinan yang di anggap sulit mereka tidak meminta izin pertambangan kepada pemerintah.

Pasir yang termasuk dalam bahan galian golongan C haruslah diatur untuk menimalisir adanya kerusakan lingkungan hal tersebut bertujuan diakrenakan pasir merupakan secara teknis mudah untuk dilakukan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Dalam setiap kegiatan pertambangan hal yang harus diutamakan adalah perihal peizinan badan hukum/perorangan sebagai pengelola harus mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP) baik pertambangan rakyat maupun pertambangan daerah. Pemerintah dalam perannya untuk menjaga keutuhan bumi serta melindungi lingkungan telah membentuk suatu badan hukum yang khusus bertugas untuk melindungi serta menangani persoalan lingkungan, sebut saja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dari badan hukum tersebut telah banyak sekali mengeluarkan banyak sekali peraturan dan sudah mengalami beberapa kali revisi perihal peraturan pengelolaan lingkungan hidup.

Pertambangan merupakan suatu kegiatan dimana nantinya akan membuat perubahan bentang alam,serta mengubah keadaan bumi seperti halnya pertambangan pasir di desa selok anyar, pertambangan pasir yang terjadi sudah cukup lama tersebut telah mengubah bentuk bumi yang berakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan. Kegiatan pertambangan pasir yang seharusnya menguntungkan untuk masyarakat dengan kegiatan pengambilan pasir secara besar-besaran mengakibatkan petaka bagi masyarakat akibatnya yang seharusnya gundukan pasir menjadi tameng untuk mencegah masuknya air laut ke lahan pertanian dengan tidak adanya gundukan pasir air laut menjadi masuk ke pertanian dan merusak tanaman petani, tidak hanya dampak lingkungan yang masyarakat dapatkan akan tetapi dampak sosial juga mereka rasakan dikarenakan adanya pro dan kontra pertambangan pasir di desa selok anyar. Setiap masyarakat yang pro akan tambang mendukung penuh kegiatan pertambangan sedangkan masyarakat yang menolak pertambangan tersebut bersikeras menghentikan kegiatan pertambangan pasir dengan alasan demi keberlangsungan lingkungan yang membawa manfaat bukan membawa kerugian.

Dalam kegiatan pertambangan terdapat syarat-syarat yang harus di penuhi oleh pemegang izin baik berbadan hukum maupun perorangan, maka dari itu menteri ESDM mengeluarkan peraturan perihal pertambangan mineral dan batu bara khususnya yang bertujuan untuk mengurangi pertambangan yang di lakukan secara illegal. Peraturan

Menteri ESDM No.34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan Izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan menjadi enam bagian yaitu menyangkut IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dan IUJP. Perizinan pertambangan tersebut diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan. Badan usaha yang dimaksud sebagaimana dalam pasal 2 ayat (3) adalah BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta sedangkan yang dimaksud dengan perizinan perseorangan adalah perusahaan firma, perusahaan komanditer, dan orang perseorangan.

Pertambangan pasir tidak hanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan akan tetapi dilakukan oleh masyarakat itu sendiri dengan alasan pertambangan yang mereka lakukan adalah pertambangan rakyat (PR). Pertambangan rakyat boleh saja dilakukan akan tetapi harus memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi oleh penambang salah satunya mendapatkan izin dari bupati/walikota. Masyarakat beranggapan bahwa melakukan pertambangan, pasir tersebut milik desa dan mereka sudah mendapatkan izin dari pemerintah desa disamping itu pihak desa juga mendukung adanya pertambangan pasir tersebut

Seperti yang telah diungkapkan oleh saudara fadillah salah satu seorang penambang pasir

“Mon beddih riah yeh endik en desa kan lah bedeh ning area desa bik pole engkok bik kancan selaen mareh izin ke pak kepala desa.

Sambin pole engkok ngalak beddih gun nganggui sekrop deddih yeh tak benyak se ekalak”

“kalau pasir ini sudah termasuk punya desa karena lokasinya sudah masuk dalam area desa dan juga saya bersama teman yang lain juga sudah izin ke kepala desa. Akan tetapi saya mengambil pasir menggunakan sekrop jadi pasir yang di ambil tidak akan banyak juga.

Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan dalam pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Istilah pertambangan rakyat dikarenakan bahwasanya pertambangan dilakukan oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar pertambangan rakyat. Tujuan diadakannya pertambangan rakyat adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar pertambangan. Pertambangan pasir desa selok anyar, pengambilan pasir selain dilakukan oleh perusahaan juga dilakukan oleh masyarakat sekitar pertambangan. Pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat dapat dikatakan jenis pertambangan rakyat karena para penambangan berasal dari desa wilayah pertambangan. Melakukan pertambangan khususnya pertambangan rakyat harus dilakukan secara sederhana dan dilakukan secara manual tanpa menggunakan alat berat.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa, bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pertambangan pasir untuk pengelolaan lingkungan ditujukan demi kemakmuran rakyat

seolah-olah menjadi hal yang tidak bisa dijadikan pedoman seperti halnya pertambangan pasir di desa selok anyar meskipun petambangan pasir mendatangkan kemaslahatan juga mendatangkan kerugian bagi lingkungan. Melakukan kegiatan pertambangan rakyat harus memenuhi beberapa syarat-syarat yang telah diatur oleh pemerintah dengan tujuan demi kemaslahatan masyarakat serta lingkungan.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktek Tambang Pasir di Desa Selok Anyar

Pertambangan di Desa Selok Anyar pada dasarnya merupakan upaya untuk memnuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Pertambangan dilakukan dengan cara sederhana tanpa menggunakan alat berat. Cara pengambilan pasir menggunakan skrop kemudian ditumpuk sehingga berbentuk gundukan-gundukan pasir dengan tujuan untuk mempermudah ketika pasir akan dipindahkan kedalam truk. Untuk setiap truk pasir dihargai sebesar Rp. 500.000/truk dengan hitungan dimana setiap truknya terdiri dari tiga orang kuli dan untuk setiap kuli penambang mendapatkan uang sebesar Rp.150.000/orang akan tetapi kuli penambang masih merasa dirugikan dengan sistem pembayaran yang seperti itu dikarenakan tidak ada harga pasti untuk setiap satu truk penuh berisi pasir meskipun satu truk penuh dan kuli yang menambang tidak sampai tiga orang atau lebih upah yang diterima kuli penambang tetap sebesar Rp.150.000/orang. Pertambangan pasir di Desa Selok Anyar yang berstatus illegal tersebut tetap dilakukan dikarenakan pertambangan pasir

menjadi mata pencarian ekonomi masyarakat hal tersebut juga menjadi alasan Bapak Nurhasin selaku kepala desa tidak menertibkan pertambangan pasir ilegal tersebut. Pasir diambil menggunakan skrop dan ditumpuk untuk memudahkan pengambilan ketika akan dimasukkan ke dalam truk.

2. **Pertambangan Pasir dalam Perspektif Fiqh Lingkungan Hidup**

Sifat terpenting yang harus dimiliki seseorang adalah bagaimana menjaga keseimbangan alam/lingkungan dan habitat yang ada tanpa harus merusaknya. Hal yang seperti itu wajib dimiliki oleh setiap manusia yakni sikap adil dan moderat dalam konteks keseimbangan lingkungan tidak bersikap berlebih-lebihan dan melewati batas serta meremehkan sebab jika hal yang seperti itu dimiliki oleh masyarakat mereka akan cenderung menyimpang, lalai serta merusak. Pertambangan pasir di Desa Selok Anyar yang sudah berlangsung lama tersebut menyebabkan beberapa dampak yang ditimbulkannya baik berupa dampak lingkungan maupun dampak sosial. Dampak timbul dikarenakan pengambilan pasir secara berlebihan.

Dalam konsep fiqh lingkungan hal tersebut bertentangan dimana dalam konsep fiqh lingkungan hidup manusia wajib ekologi dengan meliputi semua komponen, mulai dari kewajiban menjaga keseimbangan ekosistem, kewajiban menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, hingga kewajiban pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara lestari kewajiban pemanfaatan sumberdaya dan lingkungan secara lestari

bermakna kewajiban melakukan pelestarian setiap komponen-komponen lingkungan dan tidak dibenarkan boros dalam pemanfaatan sumber daya alam.¹⁴ Pengambilan pasir secara berlebihan dilatarbelakangi oleh pertambangan yang dilakukan secara illegal sehingga pertambangan tidak terkendali dan cenderung boros dalam memanfaatkan lahan tambang. Dampak lingkungan berbentuk kerusakan lingkungan yang mengakibatkan rusaknya area persawahan akibat pengambilan pasir yang berkelanjutan dan mengakibatkan sebagian dari persawahan mengalami kegagalan panen hal tersebut dikarenakan pasir yang seharusnya menjadi tameng dari tingginya air, sedangkan dampak sosial yang dirasakan adalah munculnya pihak-pihak yang mendukung serta pihak yang tidak mendukung terhadap aktifitas pertambangan pasir hal tersebut yang membuat masyarakat desa terbelah menjadi dua golongan. Dalam menanggapi kerusakan lingkungan akibat petambangan dalam konsep fiqh lingkungan hidup dijelaskan bahwa terdapat konsep kewajiban kolektif (*fardu kifayah*) dalam menjaga dan memperbaiki lingkungan hidup. Konsep tersebut menjelaskan bahwa keterlibatan banyak pihak dalam pemanfaatan lingkungan hidup mengharuskan upaya-upaya yang melibatkan interkoneksi lembaga, dengan demikian penanganan problema lingkungan hidup mengharuskan ijtihad dan mujahadah semua pihak terutama ulama' pemerintah, dan masyarakat. Dari konsep tersebut dijelaskan bahwa untuk menangani problema kerusakan lingkungan

¹⁴Sukarni. *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama' Kalimantan Selatan.*, 66.

dalam pandangan Islam diharuskan ijihad ulama' pemerintah, dan masyarakat. Dalam Al-Qur an juga dijelaskan manusia sebagai khalifah dibumi tidak diperbolehkan merusak terhadap lingkungan sebagaimana firman Allah SWT;

... وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (Q.S.Al Qashas;77).

Terdapat beberapa faktor kenapa dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir tidak bisa dihindari :

a. Kesadaran Masyarakat

Kajian kali ini yang perlu di perhatikan lebih lanjut mengenai bagaimana menyadarkan masyarakat bahwa kita diberikan kehidupan guna untuk mensejahterakan diri akan tetapi dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang melarangan sifat berlebihan dan menyia-nyiakan sesuatu. Persoalan lingkungan yang begitu nyata tidak lepas dari masing-masing individu yang berada diwilayah tersebut.

Lambatnya reaksi masyarakat terhadap kerusakan lingkungan padahal mereka sendiri mengetahui akan persoalan tersebut yang nantinya berdampak pada mereka sendiri. Hal yang semacam itu tidak lepas dari perilaku-perilaku yang menyimpang dari larangan-larangan, larangan tersebut bertujuan agar supaya manusia lebih

menghargai lingkungan guna untuk kelangsungan hidup dan kelestarian lingkungan.

Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat desa selok anyar untuk pihak yang pro akan tambang dimana mereka mendukung penuh pertambangan pasir yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan illegal sekalipun tidak lain dapat dikatakan bahwa kesadaran masyarakat desa selok anyar masih tergolong sangat rendah meskipun terdapat masyarakat yang masih peduli terhadap lingkungan.

Masyarakat yang mendukung akan adanya pertambangan mereka menggap bahwa alam harus di dimanfaatkan secara maksimal hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan ekonomi demi keberlangsungan hidup meskipun tanpa melihat dampak dari pertambangan tersebut dengan demikian, kesadaran masyarakat akan lingkungan sangatlah penting ditanamkan dengan tujuan agar supaya masyarakat dapat menghadapi problematika lingkungan.

b. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah sendiri telah melakukan tindakan meminimalisir dampak lingkungan dengan cara berbagai macam peraturan-peraturan dikeluarkan yang berkaitan dengan usaha pelestarian lingkungan pemerintah juga membuat lembaga khusus yang bernama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) yang bertugas menangani persoalan lingkungan hidup akan tetapi lembaga yang yang dibuat

pemerintah dianggap masih kurang hal tersebut dikarenakan lembaga tersebut masih dapat disiasati oleh pihak-pihak berkepentingan baik secara sembunyi maupun secara terang-terangan. Undang-undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditujukan untuk mendorong berkembangnya industri hilir¹⁵, tahun 2017 proyeksi eksplotasi besar-besaran terjadi kemudian menteri ESDM mengeluarkan pertauran No.34 Tahun 2017 guna untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pengusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara.

Oleh sebab itu eksplotasi sumber daya alam terus berkelanjutan dan terus menerus terjadi, sebagaimana yang terjadi desa selok anyar yang mengakibatkan rusaknya lingkungan hal itu juga di akibatkan kurangnya ketegasan dari pemerintah lumajang dalam pengelolaan pertambangan. Hal tersebut dibuktikan dengan memberikan izin terhadap perusahaan-perusahaan yang akan melakukan pertambangan kemudian tidak ada tindakan yang nyata dan pasti terhadap penertiban penambang-penambang illegal dan juga pemberian izin usaha pertambangan (IUP) dianggap kurang terbuka dimulai dengan perusahaan tidak melakukan sosialisasi sebelum pertambangan dioperasikan sampai WIUP yang kurang transparan hal tersebut bertentangan dengan RTRW Kabupaten Lumajang pasal 4 huruf b,c,e,g dan h yaitu mengenai asas

¹⁵Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, *Masterplen dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3Ei) 2015-2025*, cetakan pertama (Jakarta:2011), 18

keserasian,keselarasan,keseimbangan,keberlanjutan,keterbukaan dan perlindungan kepentingan umum. Melihat desa selok anyar yang dekat dengan pantai dan dapat dikategorikan sebagai kawasan yang rawan bencana sehingga seperti yang di tetapkan oleh pemerintah yang dituangkan dalam RTRW Kab.Lumajang pasal 9 huruf a ayat 5 agar supaya mempertahankan penggunaan lahan kawasan lindung seperti gundukan pasir dan juga ayat 7 menjelaskan bahwa setiap kegiatan pertambangan agar supaya memperhatikan, menata serta mengendalikan kawasan dan lokasi industri dan juga menetapkan zona industri. Namun hal tersebut berbeda dengan pertambangan yang ada di desa selok anyar pihak-pihak yang mengelola pertambangan pasir tidak memperhatikan hal tersebut, dengan keinginan yang besar untuk memperoleh keuntungan yang mksimal serta permintaan yang semakin banyak membuat pertambangan besar-besaran dilakukan tanpa melihat dampak setelah pertambangan dilakukan.

3. Pertambangan Pasir di Desa Selok Anyar menurut perspektif PERMEN ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambanagn Mineral dan Batu Bara

Lingkungan merupakan sesuatu yang patut kita jaga karena lingkungan memberi manfaat yang besar terhadap kelangsungan hidup manusia. Akibat dari pertambangan yang terjadi di desa selok anyar merupakan suatu contoh untuk kita cermati bersama. Hal tersebut

merupakan perbuatan manusia itu sendiri, pemerintah yang berwenang sudah membuat berbagai macam upaya pencegahan pertambangan yang dilakukan tidak sesuai hal tersebut bertujuan untuk menetralsisir kerusakan lingkungan dan menimalisir pertambangan secara illegal yang biasanya pertambangan secara illegal membentuk dampak yang lebih besar dari pertambangan secara legal. Di keluarkannya PERMEN ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang pertambangan mineral dan batubara merupakan bentuk nyata upaya pemerintah untuk menetralsisir pertambangan yang dilakukan secara illegal. Dalam melakukan pertambangan pasir hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu yaitu mengenai perizinan baik perizinan berbentuk WIUP maupun IUP seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Pertambangan pasir yang terjadi di Desa Selok Anyar dilakukan atas inisiatif dari diri sendiri akan tetapi tidak ada peringatan dari kepala desa untuk penambang pasir. Pertambangan pasir tersebut sudah berlangsung lama akan tetapi tidak ada salah satu pihak yang melarangnya kecuali mereka yang terkena dampak dari pertambangan tersebut. Dalam melakukan pertambangan diwajibkan memiliki izin tertulis dari pihak yang berwenang hal yang seperti itu tidak dimiliki oleh setiap penambang izin harus dimiliki oleh segala jenis pertambangan baik itu termasuk pertambangan rakyat (PR) maupun pertambangan daerah, hal tersebut bertujuan demi menimalisir dampak yang akan terjadi.

Kegiatan pertambangan pasir di Desa Selok Anyar merupakan kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin sebagaimana yang telah di ungkapkan oleh kepala desa selok anyar. Alasan kepala desa Selok Anyar tidak menutup pertambangan pasir liar tersebut adalah selain penambangan tersebut adalah ilegal, dia tidak mau ketika harus ditertibkan dan pihaknya akan berbenturan secara langsung dengan warga yang melakukan penambangan. Sebab, rata-rata yang menambang adalah warga sekitar Desa Selok Anyar. Tak hanya itu, adanya pertambangan liar itu juga membuat jalan – jalan menjadi rusak. Sebab, angkutan pasir yang lewat setiap harinya, melebihi dari kekutan jalan.

Berdasarkan pemaparan mengenai tata cara perizinan pada bab-bab sebelumnya pertambangan di Desa Selok Anyar tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dimana perorangan atau badan hukum yang akan melakukan pertambangan wajib memiliki IUP dan WIUP yang dikeluarkan oleh yang berwenang dalam hal ini Walikota/bupati atau Gubernur dan apabila suatu perusahaan atau perorangan melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan pasal 38 pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian, dan IUJP yang tidak mematuhi atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mengenai kewajiban pengelola pertambangan “melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang gundangan” dan pasal 28 “Dalam hal terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan yang menimbulkan dampak

negatif langsung kepada masyarakat, pemegang IUP atau IUPK wajib membayar ganti rugi yang layak kepada masyarakat yang terkena dampak negatif langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” Pasal 31 , Pasal 32 ,Pasal 33 ,Pasal 35, Pasal 36 dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, dan pencabutan izin dan sanksi administratif sebagaimana pada ayat 2 diberikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktek Tambang Pasir di Desa Selok Anyar Pasirian Lumajang.

Pertambangan pasir di Desa Selok Anyar Pasirian Lumajang dikarenakan tidak adanya izin operasional pertambangan yang sah secara tertulis dapat disimpulkan bahwa pertambangan yang sudah berlangsung lama tersebut illegal akan tetapi meskipun demikian pertambangan illegal tersebut sudah menjadi sumber utama mata pencaharian ekonomi masyarakat. Pengambilan pasir dilakukan dengan cara pasir dikumpulkan menggunakan skrop kemudian ditumpuk sampai membentuk gundukan-gundukan pasir ketika sekiranya cukup untuk mengisi truck, kuli membuat tumpukan-tumpukan pasir yang lain dan seterusnya biasanya setiap truk terdapat dua sampai tiga orang kuli tambang dengan penghasilan rata-rata 150.000/truk pasir penuh setiap orangnya, perhari dari tiga orang dapat mengumpulkan pasir dengan bentuk tumpukan-tumpukan tiga sampai empat tumpukan akan tetapi tidak semuanya bisa terjual dikarenakan mobil truk yang masih kurang dan penambang yang semakin banyak membuat truk harus berpindah-pindah tempat.

2. Perspektif Fiqh Lingkungan Hidup terhadap pertambanagn pasir di Desa Selok Anyar. Pertambangan pasir dengan mengubah bentuk bentang alam menimbulkan ketidakseimbangannya lingkungan, kerusakan terhadap lingkungan tidak bisa dihindari. Hal yang semacam itu sangat tidak

dianjurkan dalam Al-Qur'an dan koneksi konsep fiqh lingkungan hidup dikarenakan kerusakan lingkungan akan berdampak pada keberlangsungan makhluk hidup. Hal tersebut bertujuan demi kelangsungan kehidupan makhluk hidup. Dalam Islam ditegaskan bahwasanya eksploitasi sumber daya alam yang tidak dapat dilestarikan wajib diiktisarkan untuk mendapatkan pengganti sehingga pemanfaatan tidak mengahabiskan fungsinya akan tetapi pertambangan pasir di desa selok anyar dengan adanya pengerukan pasir menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun ekologi setempat.

3. Tambang Pasir perspektif PERMEN ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pasir yang termasuk dalam bahan galian golongan C haruslah diatur untuk meminimalisir adanya eksploitasi secara berlebihan hal tersebut bertujuan karena pasir merupakan secara teknis mudah untuk dilakukan. Dalam kegiatan pertambangan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang izin baik berbadan hukum maupun perorangan, maka dari itu menteri ESDM mengeluarkan peraturan perihal pertambangan mineral dan batu bara khususnya yang bertujuan untuk mengurangi pertambangan yang dilakukan secara illegal.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa, bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal tersebut mengingatkan bahwa pertambangan harus memiliki izin dari negara sebagai bukti bahwa

pertambangan tersebut tidak melanggar hukum. Pertambangan bisa dilakukan setelah mendapatkan izin tertulis dari negara seperti yang tercantum dalam pasal 3 PERMEN ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Baru “Badan Usaha, koperasi, dan perseorangan hanya dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara setelah mendapatkan izin usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1.

B. Saran

1. Bagi semua penambang pasir yang ingin melakukan pertambangan seharusnya perizinan lebih diperhatikan dikarenakan izin merupakan hal yang pokok dalam setiap kegiatan, dan seharusnya jika melakukan pertambangan lebih memperhatikan dampak-dampak yang akan timbul setelahnya.
2. Bagi perangkat desa seharusnya melakukan sosialisasi penjelasan mengenai lokasi pertambangan.

IAIN JEMBER











DAFTAR PUSTAKA

- Asyhaie , Zaeni. 2012. *Hukum bisnis*, Jakarta: PT Rajagrafindo.
- Bastiat, Frederic. 2012. *Hukum Rancangan Klasik untuk Membangun Masyarakat Merdeka*, Jakarta.
- Gatot, Supramono. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Khaelany. 1996. *Islam Kependudukan dan Lingkungan Hidup*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syari'a*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mujtaba ,Saifuddin. 2010. *Ilmu Fiqh Sebuah Pengantar*, Jember: Stain Jember Press.
- Partanto, Pius. 2011. *Kamus Ilm Populer*, Yogyakarta: Arkola.
- Pedoman Penulisan karya Ilmiah. 2017, IAIN Jember Press:Jember.
- Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2006 *tentang Surat Izin Pertambangan Daerah*.
- Sae, Niki. 1988. *Kumpulan peraturan di bidang lingkungan hidup*, Jakarta: Wikarta.
- Salim. 2012. *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: PT.Rajagrafindo.
- Sukarni. 2011. *Fikih Lingkungan Hidup Perspektif Ulama' Kalimantan Selatan*. Kementrian Agama RI.
- Sugiono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta: Bandung.
- Syafe'I, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Umar faruq dkk. *Etika Islam dan Transformasi Global*, Semarang.
- Undang-undang**
Undang-undang RI No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Skripsi**
Riswandi. 2016. *Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal Studi Kasus Penambangan Pasir di Kabupaten Gowa*. Makassar.

Matriks Penelitian

Judul	Variabel	Sub variabel	Indikator	Sumber data	Metode penelitian	Fokus masalah
Tambang Pasir di Desa Selok Anyar Pasirian Lumajang menurut Fiqh Lingkungan Hidup dan PERMEN ESDM Nomor 34 Tahun 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertambahan pasir 2. Fiqh lingkungan hidup 3. Peraturan Menteri ESDM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praktek Pertambahan Pasir 2. Fiqh Lingkungan Hidup 3. Peraturan Menteri ESDM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Pertambahan 2. Kondisi pertambahan pasir di selok anyar 1. Pengertian fiqh lingkungan hidup 2. Dasar hukum fiqh lingkungan hidup 3. Etika terhadap lingkungan <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan perizinan pertambangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data primer <ol style="list-style-type: none"> a. Kuli pertambangan b. Supir truk (pebeli kedua) 2. Data sekunder <ol style="list-style-type: none"> a. Kajian kepustakaan b. Dokumentasi c. Internet d. Dan lain sebagainya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metode dan jenis penelitian <ol style="list-style-type: none"> a. Penelitian kualitatif deskriptif 2. Metode penentuan informan <ol style="list-style-type: none"> a. Purposive sampling 3. Metode pengumpulan data <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Interview c. Dokumenter 4. Analisa data <ol style="list-style-type: none"> a. Analisis deskriptif b. Triangulasi sumber 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktek pertambangan pasir ilegal di desa Selok Anyar Pasirian Lumajang 2. Bagaimana praktek pertambangan pasir ilegal di desa Selok Anyar Pasirian Lumajang dalam perspektif Fiqh Lingkungan Hidup 3. Bagaimana praktek pertambangan pasir ilegal di desa Selok Anyar Pasirian Lumajang dalam perspektif Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017 tentang perizinan dibidang pertambangan mineral dan batu bara


JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

TANGGAL	Jenis Kegiatan	Tanda tangan
01 Mei 2018	Menyampaikan surat izin penelitian kepada Kepala Desa Selok Anyar	
09 Mei 2018	Wawancara dengan Bpk. Moslem	
09 Mei 2018	Bpk Kales	
09 Mei 2018	Bpk Alisan	
09 Mei 2018	Bpk Sanikram	
12 Mei 2018	Bapak Asiz	
12 Mei 2018	Bapak Waris	
12 Mei 2018	Bapak Suki	
14 Mei 2018	Bapak Nurhasin	
15 September 2018	Ibu Munaya	
15 September 2018	Bapak Nemoh	
15 September 2018	Bapak Sudar	

Lumajang, 01 Mei 2018

Kepala Desa Selok Anyar

Nurhasin



LAMPIRAN FOTO PENELITIAN



IAIN JEMBER

Biodata Penulis

1. Biodata pribadi

Nama : Mohammad Husnanuddin
Nim : 083142035
Alamat : Dusun Jugil Rt. 011 Rw.002
Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang



Tempat/tanggal lahir: lumajang, 07 maret 1997

Jenis kelamin: laki-laki

Status belum kawin

Email: arif.husnan@yahoo.com


No.Hp: 085895522579

2. Riwayat pendidikan

- a. MI. Miftahul Huda
- b. Mts. miftahul huda
- c. MA. Miftahul Ulum
- d. IAIN Jember

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Jember, 02 November 2018



Mohammad Husnanuddin
Nim. 083142035